




BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG

**LAPORAN AKHIR PENGAWASAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MALANG
TAHUN 2020**



**BAWASLU KABUPATEN MALANG
TAHUN 2020**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malang dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akhir Pengawasan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020

Laporan ini, disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malang dalam melakukan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020, agar dapat berjalan dengan LUBER dan JURDIL, mulai dari Tahapan awal sampai dengan akhir Tahapan.

Terima kasih disampaikan kepada Jajaran Unsur Pimpinan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan dan seluruh Anggota Pengawas Pemilihan Kelurahan/Desa, Pengawas TPS se Kabupaten Malang serta pihak-pihak yang telah berpartisipasi aktif dan positif dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020, sehingga dalam pelaksanaannya berjalan tertib dan aman, dengan segala dinamikanya.

Semoga laporan hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020 dapat menjadikan Bawaslu Kabupaten Malang berintegritas dan berkomitmen dalam menegakkan keadilan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020.

Bawaslu Kabupaten Malang sangat terbuka dalam menerima saran dan kritik dalam melaksanakan Tugas, Kewajiban dan Wewenang Pengawasan yang diamanatkan dalam Undang-Undang dan peraturan yang berlaku, agar Bawaslu Kabupaten Malang kedepan semakin lebih baik dan berintegritas.

Semoga Allah memberikan Rahmat kepada kita semua dalam berpartisipasi aktif menegakkan demokrasi yang kita laksanakan.

Malang, 2 Februari

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG
KETUA**

MOHAMMAD WAHYUDI, SE, MS,i

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GRAFIK.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. GAMBARAN UMUM.....	3
B. TUJUAN LAPORAN.....	16
C. LANDASAN HUKUM.....	17
D. SISTEMATIKA LAPORAN.....	20
BAB II PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PEMILIHAN.....	22
A. Pengawasan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih.....	22
1. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Sub Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Daftar Pemilih.....	22
2. Kegiatan Pengawasan dalam Tahapan dan Sub Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Daftar Pemilih.....	26
3. Hasil-Hasil Pengawasan dalam Tahapan dan Sub Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Daftar Pemilih.....	33
4. Dinamika dan Permasalahan Tahapan dan Sub Tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih.....	34
5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Sub Tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih.....	35
B. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pencalonan Pasangan Calon Perseorangan dan Pasangan Calon Partai Politik dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.....	36
1. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Sub Tahapan Pencalonan Calon Perseorangan dan Partai Politik Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.....	36
2. Kegiatan Pengawasan Tahapan dan Sub Tahapan Pencalonan Calon Perseorangan dan Partai Politik Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.....	41
3. Hasil-Hasil Pengawasan Tahapan dan Sub Tahapan Pencalonan Calon Perseorangan dan Partai Politik Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.....	43

4.	Dinamika dan Permasalahan Tahapan dan Sub Tahapan Pencalonan Calon Perseorangan dan Partai Politik Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.....	44
5.	Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Sub Tahapan Pencalonan Calon Perseorangan dan Partai Politik Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.....	53
C.	Pelaksanaan Tahapan Kampanye	53
1.	Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Sub Tahapan Kampanye	53
2.	Kegiatan Pengawasan dalam tahapan dan subtahapan kampanye	56
3.	Hasil-Hasil Pengawasan Tahapan dan Sub Tahapan kampanye	57
4.	Dinamika dan Permasalahan Tahapan dan Sub Tahapan Kampanye.....	62
5.	Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan tahapan dan subtahapan kampanye	63
D.	Pelaksanaan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya	63
1.	Pelaksanaan Pengawasan dalam Tahapan dan Sub Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Perlengkapan Lainnya	64
2.	Kegiatan Pengawasan dalam Tahapan dan Subtahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	65
3.	Hasil-Hasil Pengawasan dalam Tahapan dan Sub Tahapan Pengawasan dalam Tahapan dan Sub Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Perlengkapan Lainnya	66
4.	Dinamika dan Permasalahan dalam Pengawasan dalam Tahapan dan Sub Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Perlengkapan Lainnya	67
5.	Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan.....	67
E.	Pelaksanaan Tahapan Dana Kampanye.....	67
1.	Pelaksanaan pengawasan tahapan dan subtahapan dana kampanye	67
2.	Kegiatan Pengawasan tahapan dan subtahapan dana kampanye	69
3.	Hasil-hasil pengawasan tahapan dan subtahapan dana kampanye.....	70
4.	Dinamika dan permasalahan tahapan dan subtahapan dana kampanye.....	73
5.	Evaluasi pelaksanaan pengawasan tahapan dan subtahapan dana kampanye	73
F.	Pelaksanaan Pengawasan Pemungutan, Perhitungan dan Rekapitulasi Suara	74
1.	Pelaksanaan Pengawasan.....	74
2.	Kegiatan Pengawasan.....	75
3.	Hasil-hasil Pengawasan	76
4.	Dinamika dan Permasalahan	79
5.	Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan.....	79
G.	Pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan ASN.....	80
1.	Pelaksanaan Pengawasan.....	80

2.	Kegiatan Pengawasan.....	81
3.	Hasil-hasil Pengawasan	82
4.	Dinamika dan Permasalahan	86
5.	Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan	86
H.	Pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan Politik Uang	87
1.	Pelaksanaan Pengawasan.....	87
2.	Kegiatan Pengawasan.....	88
3.	Hasil-hasil Pengawasan	88
4.	Dinamika dan Permasalahan	91
5.	Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan	91
BAB III PENGGUNAAN TEKNOLOGI.....		93
a.	Google Form dan Google Drive	94
b.	Siwaslu.....	94
c.	Bot Telegram	95
d.	Website Malang Mengawasi	96
BAB IV PENGAWASAN PARTISIPATIF		97
BAB V PENUTUP		109
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....		112

DAFTAR TABEL

Tabel 1 .1 Jumlah Penduduk Per Kecamatan Kabupaten Malang	3
Tabel 1.2 Rincian Jumlah Pemilih dalam Pemilihan Serentak Lanjutan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020 di Kabupaten Malang	4
Tabel 1.3 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020	5
Tabel 1. 4 Tahapan Pembentukan Panwascam	9
Tabel 1.5 Calon Anggota Panwascam Yang Lulus Secara Administrasi	10
Tabel 1.6 Anggota Panwascam Terpilih.....	10
Tabel 1.7 Panwaslu Kelurahan/Desa Terpilih	11
Tabel 1.8 Pengawas TPS Terpilih	11
Tabel 1. 9 Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas SDM	12
Tabel 1.10 Realisasi Program dan Anggaran APBN	15
Tabel 1.11 Anggaran Bawaslu Kabupaten Malang Berdasarkan Nilai NPHD.....	16
Tabel 1.12 Realisasi Program dan Anggaran	16
Tabel 2. 1 Titik Rawan Pemutakhiran Data Pemilih.....	23
Tabel 2.2 Fokus Pengawasan, Strategi dan Kegiatan Pengawasan	24
Tabel 2.3 Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Malang	28
Tabel 2.4 Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Kabupaten Malang.....	30
Tabel 2.5 Tabulasi Temuan Tahapan DPT.....	34
Tabel 2.6 Kerawanan Tahapan Pencalonan	37
Tabel 2.7 Fokus dan Strategi Pengawasan Tahapan Verifikasi Faktual	39
Tabel 2.8 Fokus dan Strategi Pengawasan Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon.....	40
Tabel 2.9 Himbauan Pencegahan Tahapan Verifak.....	41
Tabel 2.10 Hasil Pengawasan Verifikasi Faktual Paslon Perseorangan	42
Tabel 2.11 Tahapan Sengketa Tahapan Pencalonan	46
Tabel 2.12 Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Antar Peserta	52
Tabel 2.13 Daftar Temuan Pelanggaran Tahapan Kampanye	59
Tabel 2.14 Fokus pengawasan dan strategi pengawasan Netralitas ASN	81
Tabel 2.15 Pelanggaran Netralitas ASN.....	83
Tabel 2.16 Temuan dan Laporan Pengawasan Politik Uang.....	89
Tabel 3.1 Hasil Pelaporan Siwaslu.....	95
Tabel 4.1 Kegiatan Penguatan Keterlibatan Masyarakat : Sosialisasi Bawaslu	102
Tabel 4.2 Kegiatan Penguatan Keterlibatan Masyarakat : Narasumber Sosialisasi.....	103
Tabel 4.3 Kerjasama Bawaslu Kabupaten Malang Sebagai Upaya Penguatan Pengawasan Partisipatif	105
Tabel 4.4 Kegiatan Penguatan Keterlibatan Masyarakat : Diskusi dan Dialog Interaktif.....	106

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1 Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pilkada 2020.....	29
Grafik 2.2 Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan	31
Grafik 2.3 Pencermatan Data DPSHP Pilkada 2020	32
Grafik 2.4 Data Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada 2020	32
Grafik 2.5 Pencermatan Data DPT Berdasarkan Umur	33
Grafik 2.6 Pencermatan Data DPT Pemilih Disabilitas.....	33
Grafik 2.8 Pencermatan Data Pemasangan & Peletakan APK Tidak Sesuai Ketentuan	58
Grafik 2.7 Data Pelanggaran APK dari Setiap Paslon	58
Grafik 2.9 Data Peringatan Pelanggaran Prokes.....	62
Grafik 2.11 Dana Kampanye Pasangan Calon No. 2	71
Grafik 2.10 Dana Kampanye Pasangan Calon No. 1	71
Grafik 2.12 Dana Kampanye Pasangan Calon 3.....	71
Grafik 2.13 Penggunaan Dana Kampanye per Metode Kampanye	72
Grafik 2.14 Penggunaan Dana Kampanye per Metode Kampanye	72
Grafik 2.15 Penggunaan Dana Kampanye per Metode Kampanye	72
Grafik 2.16 Hasil Pengawasan Suara Tidak Sah	77
Grafik 2.17 Hasil Pengawasan Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon.....	77
Grafik 4.1 Rekap Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Malang : Pilkada 2020.....	100
Grafik 4.2 Rekap Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Malang : Pilpres 2019	100

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peta Administratif Kabupaten Malang	4
Gambar 2.1 Proses Sengketa Kabupaten Malang	50
Gambar 2.2 Dinamika Proses Sengketa Kabupaten Malang	51
Gambar 2.3 Proses Rilis Hasil SengKeta	52
Gambar 2.4 Kalender Pengawasan Dana Kampanye	69

**BAB II****PENDAHULUAN**

Pemilihan umum adalah salah satu upaya membangun kekuasaan secara legal melalui sistem demokratis. Sistem yang demokratis tentu tidak akan tercapai tanpa terbangunnya sebuah upaya yang mampu mengantarkannya sampai selesai tahap demi tahap pelaksanaan pemilihan secara langsung, umum bebas, rahasia, jujur dan adil. Untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan pengawasan agar pelaksanaan pemilu dapat dipertanggungjawabkan secara konstitusi.

Penyelenggaraan pemilihan yang baik dan berkualitas akan meningkatkan derajat kompetisi yang sehat, partisipatif, dan keterwakilan yang makin kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, dalam menyelenggarakan Pemilihan, Penyelenggara Pemilu dituntut harus melaksanakan Pemilihan berdasarkan pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil serta memenuhi prinsip, mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien. Dengan sendirinya penyelenggara Pemilu, khususnya Bawaslu Kabupaten Malang dan jajarannya *ad hoc* harus mampu memperkuat sistem demokratis, adil, berintegritas, serta memberikan kepastian hukum seperti yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Penyelenggaraan Pemilihan.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki peran strategis dalam mewujudkan proses dan hasil Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber dan jurdil). Sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam melakukan pencegahan dan penindakan, Bawaslu menjadi kunci atas berlangsungnya tahapan Pemilu yang berintegritas. Bawaslu melakukan inovasi untuk menguatkan prosedur dan kualitas demokrasi Indonesia. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Bawaslu terus meningkatkan strategi kelembagaan dalam merespon tantangan kekinian. Mewujudkan pelaksanaan Pemilu yang luber, jurdil dan berintegritas dimulai dengan menyusun strategi dan

perencanaan pengawasan, pencegahan, dan penindakan yang baik. Tantangan pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2020 semakin membutuhkan perencanaan pengawasan yang jitu dan sistem penegakan hukum yang efektif.

Tujuan dalam pengawasan Pemilu adalah untuk menjamin terselenggaranya Pemilu secara langsung, umum bebas dan rahasia, jujur, dan adil serta dilaksanakannya peraturan perundang-undangan secara menyeluruh sesuai dengan tingkatan pengawasan pemilu, termasuk dalam hal ini Pemilihan Serentak Lanjutan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020.

Secara umum, ada beberapa bagian yang harus diawasi oleh pengawas Pemilu, yaitu institusi pelaksana yang dalam konteks ini adalah KPU Kabupaten dan jajaran ke bawah, para calon Bupati dan Wakil bupati, termasuk didalamnya Partai politik pendukung, dan mengawasi bagaimana hak-hak politik pemilih dapat terjamin. Hak-hak pemilih ini meliputi hak bebas menghadiri kampanye, hak memperoleh visi, misi dan program secara tertulis dari peserta pemilu, hak atas kampanye yang sopan, tertib, edukatif, hak atas akses informasi mengenai pemilu melalui media massa, hak memperoleh informasi terbuka mengenai hasil audit dana kampanye, hak memperoleh informasi mengenai tim kampanye, hak memperoleh informasi mengenai hasil audit dana kampanye dan hak memperoleh informasi mengenai hasil pemilu, selain itu masyarakat juga memiliki hak terbebas dari praktik politik uang dan hak terbebas dari penyelewengan penggunaan fasilitas publik oleh pejabat public. Untuk itu Pengawas Pemilu harus menyiapkan langkah-langkah strategis dalam mengantisipasi titik-titik rawan agar pada pemilihan Umum terjadi peningkatan kualitas pemilihan. Pertama, mengawasi pelaksana. Kedua, Membuat kerangka kerja pengawasan yang sistematis dan praktis agar dalam pengawasan bisa bertindak secara cepat apabila menemui pelanggaran-pelanggaran pada pelaksanaan Pemilu, ketiga, bertindak tegas terhadap aturan yang ada. Singkatnya, kualitas Pemilu sangat tergantung sejauh mana Pengawas Pemilu dapat berkerja dengan baik, berani dan optimal.

Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 juga termasuk pemilihan yang istimewa, karena untuk pertama kalinya dalam sejarah bangsa ini menyelenggarakan proses demokrasi dengan bencana non alam *Corona Virus Disease* yang mengakibatkan pada bulan Maret 2020 Komisi Pemilihan Umum (KPU) sempat menunda tahapan pemilihan serentak. Penundaan itu diakibatkan oleh menyebarnya virus Covid-19. Kemudian pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Pilkada nomor 2 Tahun 2020 sebagai

landasan hukum menggelar kembali pilkada yang tahapannya kemudian dilanjutkan kembali pada bulan Juli Tahun 2020

A. GAMBARAN UMUM

Kabupaten Malang, adalah salah satu Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur secara geografis berbatasan dengan 6 (enam) kabupaten dan Samudera Indonesia. Sebelah Utara – Timur berbatasan dengan Kabupaten Pasuruan dan Probolinggo. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Lumajang. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Blitar. Sebelah Barat – Utara berbatasan dengan Kabupaten Kediri dan Kabupaten Mojokerto. Luas wilayah 3.534,86 km² dan terdiri dari 33 kecamatan, 12 kelurahan, dan 378 desa, sedangkan Kabupaten Malang diapit oleh Kota Malang dan Kota Batu. Menurut data terakhir Dinas Penduduk dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Malang pada tahun 2019 sebanyak **2.475.680 Jiwa**.

Secara rinci data penduduk per kecamatan ditampilkan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 1 .1 Jumlah Penduduk Per Kecamatan Kabupaten Malang

NO	KECAMATAN	L	P	NO	KECAMATAN	L	P
1	DONOMULYO	32.806	31.540	18	PAKIS	68.164	66.272
2	PAGAK	24.204	23.656	19	PAKISAJI	42.998	41.974
3	BANTUR	35.081	34.132	20	NGAJUM	24.734	24.281
4	SUMBERMANJING WETAN	47.732	45.852	21	WAGIR	42.024	39.979
5	DAMPIT	61.244	60.086	22	DAU	31.182	30.443
6	AMPELGADING	28.020	26.858	23	KARANGPLOSO	37.739	36.643
7	PONCOKUSUMO	46.297	43.949	24	SINGOSARI	83.159	80.819
8	WAJAK	40.791	39.472	25	LAWANG	52.027	51.944
9	TUREN	58.171	56.839	26	PUJON	32.841	30.998
10	GONDANGLEGI	39.928	39.668	27	NGANTANG	28.873	27.517
11	KALIPARE	33.258	32.352	28	KASEMBON	15.634	14.751
12	SUMBERPUCUNG	28.585	28.260	29	GEDANGAN	26.453	25.227
13	KEPANJEN	53.235	52.450	30	TIRTOYUDO	31.638	30.437
14	BULULAWANG	33.229	32.843	31	KROMENGAN	20.416	20.284
15	TAJINAN	26.567	25.756	32	WONOSARI	22.122	21.780
16	TUMPANG	36.530	35.287	33	PAGELARAN	34.351	34.210
17	JABUNG	35.667	33.421				

(Sumber : Dispendukcapil Kab Malang, 2020)

Peta administratif Kabupaten Malang dan Kabupaten Malang dapat dilihat dalam Gambar 1.1

Gambar 1.1 Peta Administratif Kabupaten Malang



Berdasarkan Rekapitulasi Data Pemilih Tetap (DPT) dan perkembangan pemilih pada Hari Pemungutan Suara, Jumlah Pemilih di Kabupaten Malang adalah 2.003.608 Jiwa dengan Jumlah Pemilih Laki-Laki sebanyak 999.908 dan Jumlah Pemilih Perempuan sebanyak 1.005.510. Rincian Jumlah Pemilih masing-masing kecamatan dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 1.2 Rincian Jumlah Pemilih dalam Pemilihan Serentak Lanjutan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020 di Kabupaten Malang.

NO	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	NO	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1	AMPELGADING	23.322	23.283	18	PAGAK	19.966	20.597
2	BANTUR	29.741	30.751	19	PAGELARAN	27.814	28.412
3	BULULAWANG	26.140	26.700	20	PAKIS	51.708	52.319
4	DAMPIT	49.016	49.783	21	PAKISAJI	33.127	33.298
5	DAU	25.054	25.039	22	PONCOKUSUMO	38.045	36.992
6	DONOMULYO	27.489	27.642	23	PUJON	26.186	24.851
7	GEDANGAN	22.676	22.894	24	SINGOSARI	62.023	63.603
8	GONDANGLEGI	31.873	32.637	25	SUMBERMANJING WETAN	38.640	38.862
9	JABUNG	28.101	27.533	26	SUMBERPUCUNG	21.699	22.429
10	KALIPARE	26.935	27.358	27	TAJINAN	21.176	21.219
11	KARANGPLOSO	28.739	28.769	28	TIRTOYUDO	26.210	26.019
12	KASEMBON	12.501	11.941	29	TUMPANG	30.202	29.764
13	KEPANJEN	41.116	42.413	30	TUREN	46.355	46.549
14	KROMENGAN	16.288	16.667	31	WAGIR	32.639	31.621
15	LAWANG	39.844	40.973	32	WAJAK	33.073	32.939
16	NGAJUM	20.299	20.242	33	WONOSARI	17.960	18.015
17	NGANTANG	23.141	22.396				

(Sumber : Hasil Pengawasan, 2020)

Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Lanjutan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020 di wilayah Kabupaten Malang secara keseluruhan telah mengalami peningkatan dari segi kualitas penyelenggaraannya. Hal ini sebagai hasil kerja sama semua pihak yang berkompeten di tingkat Kecamatan maupun tingkat desa. Berbagai upaya telah dilaksanakan dalam rangka menggalang kerjasama dengan berbagai elemen mulai dari KPU Kabupaten Malang, Forkompimda, Lembaga terkait lainnya dan unsur Eksternal lainnya seperti Pengurus Partai Politik, Tim Kampanye, kalangan pers, dan lain-lain, dalam rangka menyamakan persepsi dalam penyelenggaraan pemilu yang demokratis, aman dan lancar.

Umpan balik yang didapat dan kerjasama dari pihak-pihak yang berkompeten di Kabupaten Malang telah membawa perubahan yang nyata dalam penyelenggaraan Pemilu ini. dengan mengedepankan pencegahan adanya pelanggaran dalam tahapan pemilu sangat efektif untuk meningkatkan kualitas pemilu ini.

Berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang Nomor 488/PL.02.2-Kpt/3507/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malang Dalam Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, ada 3 (tiga) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.

Tabel 1.3 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020

Pasangan Calon	Partai Pendukung	Visi	Misi
		<p>Terwujudnya Kabupaten Malang yang bersatu, berdaulat, Mandiri, sejahtera dan berkepribadian dengan semangat Gotong royong berdasarkan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan kesejahteraan rakyat, membangun sumber daya manusia unggul; 2. Mewujudkan iklim kehidupan demokratis, tertib, dan agamis berlandaskan falsafah pancasila

		<p>pancasila dalam Negara kesatuan republik Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika</p>	<ol style="list-style-type: none"> 3. Mewujudkan inovasi pelayanan publik dan pembangunan kemandirian desa; 4. Mewujudkan keluarga bahagia, mandiri dan sejahtera; 5. Memperluas pemanfaatan potensi lingkungan hidup, pariwisata, seni budaya, industri kreatif dan investasi pembangunan berkelanjutan
 <p>2 CALON BURUH LATHIFAH SHOHIH, RI, DSA CALON WAKIL BURUH H. DIDIK BUDI MULYONO, RI, MT</p>		<p>Malang Bangkit Menuju Masyarakat Sejahtera Lahir Batin</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempercepat pembangunan infrastruktur yang adil dan merata 2. Membangkitkan peran perempuan dan pemuda yang mandiri, terampil, kontrol6ve6l, serta memiliki peran aktif dalam pembangunan ekonomi digital 3. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja dengan menciptakan

			<p>sentra-sentra ekonomi kreatif berbasis potensi desa, seni budaya, dan pariwisata</p> <p>4. Mewujudkan pelayanan 7ontro yang 7ontrol7ve, berkualitas dan terjangkau</p> <p>5. Mewujudkan masyarakat sejahtera lahir batin dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi, nasionalisme, demokrasi dan ekologi.</p>
 <p>3 GILDAHARI HER CAHYONO GUNAADI HANDORO SH., MM., M.HUM.</p>	<p>Perseorangan</p>	<p>Mewujudkan sinergi seluruh daya manusia dan sumber daya alam agar dapat memberikan manfaat lebih bagi masyarakat kabupaten Malang</p>	<p>1. Menerapkan Standar Tata Kelola dari tingkat rukun tetangga sampai dengan tingkat kabupaten yang terhubung setiap saat dengan konsep Manajemen kendali otomatis (auto pilot management) berbasis data</p> <p>2. Menerapkan standar Layanan di</p>

			<p>semua bidang layanan pemerintah yang dilengkapi dengan 8ontrol 8ontrol dan target waktu penyelesaian.</p> <p>3. Memperkuat fungsi pemerintah kabupaten Malang sebagai sebyek/pemangku di semua bidang kehidupan.</p>
--	--	--	---

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, Bawaslu Kabupaten perlu membentuk Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa/ Kelurahan, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penyelenggara pemilu yaitu mandiri, jujur, adil dan berkepastian hukum serta benar-benar memilih Sumber Daya Manusia yang berkompeten untuk menjadi pengawas *Ad-hoc* yang memiliki integritas, netralitas, dan profesional dalam menjalankan kerja-kerja pengawasan.

Dalam rangka pembentukan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam), maka Bawaslu Kabupaten Malang melalui rapat pleno memutuskan untuk membentuk Kelompok Kerja (POKJA) Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Malang. Selanjutnya Pokja mulai bekerja dengan menyusun rencana kerja pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Malang Tahun 2019 yang tersusun dalam tahapan pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Malang pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. 4 Tahapan Pembentukan Panwascam

No	Tahapan	Pelaksanaan
1	Sosialisasi	6-12 Nov 2019
2	Pengumuman Pendaftaran	13-26 Nov 2019
3	Pendaftaran dan penerimaan berkas	27 Nov – 3 Des 2019
4	Penelitian kelengkapan berkas persyaratan administrasi	27 Nov – 4 Des 2019
5	Pengumuman perpanjangan waktu pendaftaran	5 Des 2019
6	Penerimaan berkas pendaftaran di masa perpanjangan waktu pendaftaran	6-10 Des 2019
7	Penelitian kelengkapan berkas persyaratan administrasi di masa perpanjangan pendaftaran	6-11 Des 2019
8	Pengumuman hasil penelitian administrasi	12 Des 2019
9	Tanggapan dan masukan masyarakat	12-15 Des 2019
10	Tes tulis	13-17 Des 2019
11	Wawancara	13-17 Des 2019
12	Pengumuman calon terpilih berdasarkan hasil tes tertulis dan wawancara	18 Des 2019
13	Pelantikan Panwas Kecamatan	22-23 Des 2019

(Sumber Data: Divisi SDM dan Organisasi)

Tabel 1.5 Calon Anggota Panwascam Yang Lulus Secara Administrasi

No	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	No	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan
1	Kasembon	7	0	18	Ngajum	6	5
2	Ngantang	7	1	19	Wonosari	8	1
3	Pujon	5	1	20	Kromengan	5	2
4	Dau	8	0	21	Sumberpucung	6	0
5	Lawang	6	4	22	Kepanjen	14	5
6	Singosari	5	2	23	Gondanglegi	6	2
7	Karangploso	6	4	24	Pagelaran	11	2
8	Jabung	9	5	25	Kalipare	5	3
9	Pakis	12	5	26	Donomulyo	12	1
10	Tumpang	8	1	27	Pagak	8	0
11	Poncokusumo	8	4	28	Bantur	11	2
12	Tajinan	5	1	29	Gedangan	6	0
13	Bululawang	8	1	30	Sumbermanjing Wetan	10	2
14	Turen	9	7	31	Dampit	8	2
15	Wajak	4	2	32	Tirtoyudo	7	1
16	Pakisaji	9	1	33	Ampalgading	6	1
17	Wagir	11	3		Total	256	29

(Sumber Data: Divisi SDM dan Organisasi)

Selanjutnya bagi calon anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Malang yang dinyatakan lolos administrasi berhak mengikuti seleksi tes tertulis dan tes wawancara yang kemudian melalui rapat pleno oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Malang akan ditetapkan 99 orang anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan terpilih yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.6 Anggota Panwascam Terpilih

No	Kabupaten	Jumlah Kecamatan	Jumlah Anggota Panwaslu Kecamatan Terpilih		
			L	P	Jumlah
1	Kab. Malang	33 Kec	84	15	99
Prosentase			67,88%	32,12%	100%

(Sumber Data: Divisi SDM dan Organisasi)

Bawaslu Kabupaten Malang melalui Panwaslu Kecamatan membentuk badan Ad-hoc ditingkat desa yaitu Panwaslu Kelurahan/Desa pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020. Jumlah anggota Panwaslu Kelurahan/Desa sebanyak 1 (satu) orang di setiap Kelurahan/Desa yang artinya Bawaslu Kabupaten Malang harus memiliki Sumber Daya Manusia di tingkat Kelurahan/Desa sebanyak 390 orang. Berikut adalah tabel nama-nama Panwaslu Kelurahan/Desa terpilih yang nantinya akan bertugas di 390 Desa se Kabupaten Malang.

Tabel 1.7 Panwaslu Kelurahan/Desa Terpilih

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Laki-Laki	Perempuan	No	Kecamatan	Jumlah Desa	Laki-Laki	Perempuan
1	Kasembon	6	5	1	18	Ngajum	9	4	5
2	Ngantang	13	7	6	19	Wonosari	8	8	0
3	Pujon	10	6	4	20	Kromengan	7	6	1
4	Dau	10	9	1	21	Sumberpucung	7	4	3
5	Lawng	12	7	5	22	Kepanjen	18	11	7
6	Singosari	17	8	9	23	Gondanglegi	14	10	4
7	Karangploso	9	6	3	24	Pagelaran	10	8	2
8	Jabung	15	6	9	25	Kalipare	8	7	1
9	Pakis	15	11	4	26	Donomulyo	10	6	4
10	Tumpang	15	11	4	27	Pagak	8	6	2
11	Pncokusumo	17	10	7	28	Bantur	10	7	3
12	Tajinan	12	8	4	29	Gedangan	8	7	1
13	Bululawang	14	11	3	30	Sumbermanjing Wetan	15	11	4
14	Turen	17	11	6	31	Dampit	12	10	2
15	Wajak	13	9	4	32	Tirtoyudo	13	9	4
16	Pakisaji	12	7	5	33	Ampelgading	13	6	7
17	Wagir	12	9	3		Jumlah	389	261	128

(Sumber Data: Divisi SDM dan Organisasi)

Bawaslu Kabupaten Malang juga menginstruksikan Panwaslu Kecamatan untuk membentuk Pengawas Tempat Pemungutan Suara. Pengawas TPS yang dibutuhkan di Kabupaten Malang mencapai 4.999 orang. Jumlah ini menjadikan Bawaslu Kabupaten Malang memiliki jumlah Pengawas TPS terbesar kedua setelah Bawaslu Kota Surabaya. Setiap TPS harus diawasi oleh satu Pengawas TPS. Jumlah Pengawas TPS terpilih dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.8 Pengawas TPS Terpilih

No	Kabupaten	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pengawas TPS terpilih	
					L	P
					2.829	2.170
					Jumlah PAW (Pergantian Antar Waktu) Pengawas TPS	
					L	P
1	Kab. Malang	33	390	4.999	1	1

(Sumber Data: Divisi SDM dan Organisasi)

Dari 4.999 Pengawas TPS yang telah terbentuk ada fakta yang menarik bahwa terdapat peningkatan jumlah prosentase yang sangat signifikan yaitu sebesar 43,40%. Tentu hal ini bisa menjadi bahan analisa yang menarik di eksplere.

untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dalam hal Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang 2020, telah dilaksanakan beberapa kali kegiatan Bimbingan Teknis yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. 9 Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas SDM

No	Bentuk Kegiatan	Peserta	Sarana Penunjang	Ket
1	Bimtek Tata Kelola Kesekretariatan dan SDM bagi Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Malang	99 Orang Panwaslu Kecamatan dan 33 Orang Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Malang	Materi dan Penguatan SDM bagi Panwaslu Kecamatan	Dilaksanakan pada tanggal 27-28 Januari 2020 di Hotel BeSS Resort Malang.
2	Bimtek Tata Kelola Keuangan dan Administrasi Bagi Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Malang	Ketua Panwaslu Kecamatan, Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan, dan Staf Panwaslu Kecamatan	Materi terkait tertib administrasi keuangan (SPJ) bagi Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Malang	Dilaksanakan pada tanggal 28-29 Februari 2020 di Hotel EL Grande Green Hill Karangploso Malang.
3	Bimtek Pengawasan Verifikasi Faktual Dukungan Bakal Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020	Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Malang	Materi dan sosialisasi beberapa Perbawaslu	Dilaksanakan di masing-masing Korwil karena alasan kerumunan orang.

4	Bimtek Pengawasan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Serentak Lanjutan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020	Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Malang	Materi oleh Pimpinan Bawaslu Kabupaten Malang	Dilaksanakan di masing-masing Korwil karena alasan kerumunan orang.
5	Bimtek Panwaslu Kelurahan/Desa	Panwaslu Kelurahan/Desa se Kabupaten Malang	Materi oleh Koordinator Divisi OSDM Bawaslu Kabupaten Malang dan Pimpinan lain	Dilaksanakan di Hotel Tychi Kota Malang pada tanggal 23 dan 24 November 2020
6	Bimtek Administrasi Keuangan	Kepala Sekretariat, PUMK, dan Staf Panwaslu Kecamatan	Materi oleh Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Malang	Dilaksanakan di Ascent Premiere Hotel Malang pada tanggal 30 November 2020 sampai dengan 1 Desember 2020
7	Bimtek Pungut Hitung Suara	Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan	Materi	Dilaksanakan selama 1 Hari di Hotel Grand Cakra Kota Malang pada tanggal 2 Desember 2020
8	Bimtek Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa	Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan se	Materi dan petunjuk teknis pembentukan Panwaslu	Dilaksanakan selama 1 hari pada tanggal 15 Februari 2020 di hotel

		Kabupaten Malang	Kelurahan/Desa	solaris karangploso.
9	Rapat Koordinasi Pengawasan dan Penanganan Dugaan Pelanggaran Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020	Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Malang	Materi oleh pimpinan Bawaslu Kabupaten Malang, dan narasumber dari Bawaslu Provinsi Jawa Timur	Dilaksanakan pada tanggal 20-21 November 2020 di Hotel Harris Malang.
10	Rapat Kerja Teknis Perekrutan Pengawas TPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020	Ketua dan Anggota Pannwaslu Kecamatan se Kabupaten Malang	Materi oleh pimpinan Bawaslu Kabupaten Malang	Dilaksanakan selama 1 hari, pada tanggal 5 Oktober 2020
11	Bimbingan Teknis Pengawasan Penanganan Pelanggaran dan penyelesaian sengketa tahapan kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020	Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Malang	Materi oleh pimpinan Bawaslu Kabupaten Malang serta Narasumber dari Bawaslu Provinsi Jawa Timur	Dilaksanakan selama 2 hari pada tanggal 30 September sampai 1 Oktober 2020 di hotel tychi malang.
12	Bimbingan Teknis Tata cara penanganan	Ketua dan Anggota Panwaslu	Materi oleh Koordinator Divisi	Dilaksanakan selama 1 hari pada tanggal 28

	pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020	Kecamatan	Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Malang	Oktober 2020 di hotel savana malang.
--	---	-----------	---	--------------------------------------

(Sumber Data: Divisi SDM dan Organisasi)

Selain sebagai bentuk peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia, pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Malang adalah untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas pengawasan di jajaran Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Malang.

Anggaran program kegiatan Bawaslu Kabupaten Malang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020 yang bersumber dari APBN Tahun 2020 adalah sebesar Rp. 5.390.963.000,00. Sedangkan untuk realisasi anggaran tersebut, dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2020 Bawaslu Kabupaten Malang telah menyerap anggaran sebesar Rp. 3.658.937.213,00.

Tabel 1.10 Realisasi Program dan Anggaran APBN

No	Kabupaten	Anggaran	
		Besaran	Serapan
1	Kab. Malang	Rp. 5.390.963.000,-	Rp. 3.658.937.213,-
		Anggaran yang tidak dapat di realisasikan	
		Rp. 1.732.025.787,-	
		Prosentase Penyerapan Anggaran	
		Target	Realisasi
		100%	68%

(Sumber: Keuangan Bawaslu Kabupaten Malang)

Bawaslu Kabupaten Malang mengajukan rencana kebutuhan untuk pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020 dari dana hibah kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Malang senilai 38 Milyar. Namun dari hasil kesepakatan bersama dengan nilai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) disepakati sebesar 27 Milyar sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 1.11 Anggaran Bawaslu Kabupaten Malang Berdasarkan Nilai NPHD

No	Kabupaten	Jumlah Anggaran		Ket
		Usulan	Realisasi	
1	Kab. Malang	Rp. 38.000.000.000,-	Rp. 27.000.000.000,-	

Berikut adalah data realisasi program dan anggaran :

Tabel 1.12 Realisasi Program dan Anggaran

No	Kabupaten	Anggaran	
		Besaran	Serapan
1	Kab. Malang	Rp. 27.000.000.000,-	Rp. 23.831.602.060
		Anggaran yang tidak dapat direalisasikan	
		Rp. 3.168.397.940	
		Prosentase Penyerapan Anggaran	
		Target	Realisasi
		100%	88,26%

(Sumber Data: Keuangan Bawaslu Kabupaten Malang)

B. TUJUAN LAPORAN

Laporan Akhir Pelaksanaan Hasil Pengawasan dalam Pemilihan Serentak Lanjutan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020 ini untuk memberikan gambaran pelaksanaan pengawasan, penilaian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pemilihan Serentak Lanjutan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020 di Wilayah Kabupaten Malang.

Penyusunan Laporan Akhir Pengawasan dalam Pemilihan Serentak Lanjutan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020 ini bertujuan:

- a. Sebagai bahan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sebagai Panitia Pengawas Pemilihan Serentak Lanjutan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020 atas keseluruhan pelaksanaan tugas selama masa tugas;

- b. Memberikan gambaran umum hasil pengawasan pada setiap tahapan Pemilihan Pemilihan Serentak Lanjutan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020 di wilayah Kabupaten Malang;
- c. Sebagai bahan analisis dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan Pemilihan Pemilihan Serentak Lanjutan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020
- d. Sebagai tuntunan normatif peraturan perundang-undangan tentang Pengawasan Pemilihan Serentak Lanjutan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020 mengenai laporan pertanggungjawaban;
- e. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pelaksanaan tugas Panitia Pengawas Pemilihan di masa yang akan datang.

C. LANDASAN HUKUM

Adapun Landasan Hukum dari Penyusunan laporan Akhir pengawasan Panwaslu Kecamatan Kalipare adalah sebagai berikut ;

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota.
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun

- 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam kondisi Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara Dan Perlengkapan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota
 11. Peraturan komisi pemilihan umum republik indonesia nomor 12 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 5 tahun 2017 tentang dana kampanye peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota
 12. Peraturan komisi pemilihan umum republik indonesia nomor 13 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 6 tahun 2020 tentang pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau wali kota dan wakil wali kota serentak lanjutan dalam kondisi bencana nonalam corona virus disease 2019 (covid-19)
 13. Peraturan komisi pemilihan umum republik indonesia nomor 17 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 2 tahun 2017 tentang pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih

- dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Kota
 15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
 16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon
 17. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, Dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bancana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19)
 18. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota
 19. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota
 20. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.

D. SISTEMATIKA LAPORAN

Adapun sistematika penyusunan laporan akhir pengawasan panwaslu Kabupaten Malang dalam Pemilihan Serentak Lanjutan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagai berikut :

1. Halaman Judul
2. Kata Pengantar
3. Daftar Isi
4. Daftar Tabel
5. Daftar Gambar
6. Daftar Lampiran
7. Bab I : Pendahuluan yang terdiri dari
 - a. Gambaran Umum, Pengantar berupa gambaran singkat terkait pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Malang
 - b. Tujuan Laporan, merupakan tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan laporan akhir,
 - c. Landasan Hukum, menyajikan dasar-dasar hukum dalam melaksanakan pengawasan oleh Bawaslu Kabupaten Malang,
 - d. Sistematika Laporan, menyajikan kerangka isi laporan akhir pengawasan Bawaslu Kabupaten Malang
8. Bab II : Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pemilihan memuat ;
 - a. Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih;
 - b. Pengawasan Tahapan Pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
 - c. Pengawasan Tahapan Kampanye
 - d. Pengawasan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya.
 - e. Pengawasan Tahapan Dana Kampanye
 - f. Pengawasan Pemungutan, Perhitungan dan Rekapitulasi Suara.
 - g. Pengawasan Non Tahapan (Pengawasan ASN)
 - h. Pengawasan Non Tahapan (Pengawasan Politik Uang)
9. BAB III : Penggunaan Teknologi dalam pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020.
10. BAB IV : Pengawasan Partisipatif, menjelaskan tentang program pengawasan partisipatif yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Malang
11. BAB V : Penutup yang terdiri dari ;

- a. Kesimpulan, menyajikan penilaian terhadap penyelenggaraan tahapan pemilihan bupati dan wakil bupati malang tahun 2020 berdasarkan hasil pengawasan; dan
 - b. Rekomendasi, menyajikan rekomendasi atas perbaikan regulasi dan perbaikan penyelenggaraan teknis pengawasan.
12. Lampiran-lampiran, menyajikan dokumen pendukung laporan hasil pengawasan.



PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PEMILIHAN

A. Pengawasan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih

Pengawasan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih, oleh Bawaslu Kabupaten Malang telah dilakukan semua tahapan sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020

1. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Sub Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Daftar Pemilih

Perkembangan masih ada data pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), karena selalu ada perubahan data perkembangan di masyarakat, sehingga diharapkan data pemilih setelah ada perubahan ini valid mendekati proses pemilihan. Bawaslu Kabupaten Malang melakukan kegiatan pengawasan pemutakhiran data pemilih berdasarkan Perbawaslu Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

Pengawasan tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih dilakukan terhadap ;

- 1) Pengolahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) ;
- 2) Pembentukan Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP);
- 3) Pencocokan dan penelitian data pemilih;
- 4) Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kelurahan/desa, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, serta menyampaikan secara berjenjang;
- 5) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran secara berjenjang sesuai tingkatannya;
- 6) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran secara berjenjang;

- 7) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS);
- 8) Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS dan perbaikan DPS;
- 9) Perbaikan DPS dan rekapitulasi DPS hasil perbaikan secara berjenjang dengan tingkatannya;
- 10) Penetapan DPS hasil perbaikan dan perbaikan terhadap DPS hasil perbaikan;
- 11) Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT);

a. Kerawanan-kerawanan dan IKP

Bawaslu Kabupaten Malang menyusun dan mengidentifikasi potensi kerawanan pelanggaran pada tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih, hal ini dilakukan agar pengawasan berjalan secara maksimal dan sebagai bentuk pencegahan dini terhadap pelanggaran, secara rinci titik kerawanan yang ada dalam proses pemutakhiran data pemilih antara lain :

Tabel 2. 1 Titik Rawan Pemutakhiran Data Pemilih

No	KERAWANAN
1	Data DP4 yang diterima KPU Kabupaten Malang tidak <i>valid</i>
2	Pembagian pemilih pada daftar pemilih dengan mempertimbangkan letak geografis
3	Pembagian pemilih dalam satu keluarga pada daftar pemilih dalam TPS yang sama
4	Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku
5	PPDP mengalihkan tugasnya pada orang lain
6	Tidak dilakukannya bimbingan teknis dan sosialisasi pemutakhiran data pemilih secara berjenjang sesuai dengan tingkatannya
7	PPDP tidak menjalankan tugasnya sesuai peraturan yang berlaku
8	Rekapitulasi penetapan DPS, DPT dan DPTb tidak dilakukan dengan rapat pleno terbuka di masing-masing tingkatan
9	Penetapan DPS dan DPT tidak diumumkan secara terbuka ke masyarakat
11	Keterbukaan terhadap akses data pemilih
12	Terdapat pemilih TMS dalam DPS dan DPT

(Sumber : Hasil olah data pengawasan, 2020)

b. Perencanaan pengawasan

Bawaslu Kabupaten Malang melakukan pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih dilakukan dengan cara menyusun peta kerawanan, menentukan fokus pengawasan tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih, pengawasan melekat, analisis data, mengaudit dan investigasi, melakukan pengawasan partisipatif, dan melakukan koordinasi dan konsolidasi kepada *stakeholders* (pemangku kepentingan) terkait. Bawaslu Kabupaten Malang melakukan pengawasan Pemilu secara berjenjang sesuai dengan tingkatannya.

Secara rinci proses perencanaan pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Malang antara lain : melakukan rapat koordinasi internal dengan jajaran Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Malang untuk membahas fokus pengawasan dan alat kerja yang dipakai baik melalui daring dan luring. Bawaslu Kabupaten Malang dalam persiapan rekapitulasi DPS dan DPT melakukan analisis terkait data yang telah didapatkan pada tingkat Kecamatan yang berupa berita acara hasil rekapitulasi baik pada subtahapan DPS dan DPT dan disinkronisasi dengan Alat Kerja Pengawasan DPT. Alat Kerja Pengawasan dan Berita Acara yang telah didapatkan kemudian diolah menjadi data pembanding yang digunakan dalam meneliti proses rekapitulasi di tingkat kabupaten.

Bawaslu Kabupaten Malang menyusun fokus pengawasan sebagai persiapan atau perencanaan agar lebih memudahkan pelaksanaan pengawasan dan berfokus kepada hal yang krusial untuk diawasi, secara detail fokus pengawasan yang diturunkan menjadi strategi pengawasan di kecamatan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2 Fokus Pengawasan, Strategi dan Kegiatan Pengawasan

NO	FOKUS PENGAWASAN	STRATEGI	KEGIATAN PENGAWASAN
1	Memastikan data DP4	Koordinasi dengan pihak terkait	Melakukan koordinasi dan komunikasi secara intens dengan KPU Kabupaten Malang dan

			Disdukcapil
2	Pengawasan Pembentukan Petugas Pemutakhiran data Pemilih sesuai dengan peraturan yang berlaku	Koordinasi dengan pihak terkait	Koordinasi dengan KPU Kabupaten Malang
		Audit dokumen	Melakukan Audit dokumen terhadap data calon Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang dilakukan berjenjang oleh Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan Desa
3	Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih	Koordinasi dengan pihak terkait	Koordinasi dengan KPU Kabupaten Malang
4	Memastikan pencocokan dan penelitian (coklit) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Pengawasan langsung dan melekat	Melakukan pengawasan langsung dan melekat terhadap PPDP yang melakukan coklit
		Audit hasil coklit	Melakukan audit terhadap hasil coklit
5	Memastikan tidak ada pemilih TMS yang masuk dalam DPS dan DPT	Audit dokumen	Bawaslu Kabupaten Malang dan jajaran melakukan pencermatan terhadap DPS dan DPT yang ditetapkan
6	Memastikan penetapan DPS dan DPT dilakukan secara berjenjang	Pengawasan langsung	Melakukan pengawasan langsung terhadap rapat pleno rekapitulasi DPS dan DPT

		Audit dokumen	Melakukan audit/pencermatan terhadap Berita Acara hasil rekapitulasi di semua tingkatan
7	Pengawasan Pengumuman DPS dan DPT	Koordinasi dengan pihak terkait	Koordinasi dengan KPU Kabupaten Malang serta jajarannya
		Audit dokumen	Bawaslu Kabupaten Malang serta jajaran Pengawas melakukan audit/pengecekan terhadap pengumuman DPS dan DPT
		Pembukaan Posko Tanggapan Masyarakat	Bawaslu Kabupaten Malang membuka posko tanggapan melalui sosial media, email, telp dan datang langsung ke Bawaslu Kabupaten Malang atau seluruh jajaran pengawas adhoc di kecamatan

(Sumber : Olah data kegiatan Pengawasan, 2020)

2. Kegiatan Pengawasan dalam Tahapan dan Sub Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Daftar Pemilih

a. Pencegahan

Dalam kegiatan pengawasan, pencegahan merupakan faktor yang harus diutamakan sehingga dapat meminimalisir potensi pelanggaran, untuk itu pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Malang bertumpu pada dua titik utama yaitu :

1. Memaksimalkan koordinasi intensif dengan instansi terkait di tingkat Kabupaten Malang
2. Arahan pencegahan dalam sosialisasi pengawasan tingkat kecamatan.

Bawaslu Kabupaten Malang dalam kegiatan pencegahan pelanggaran pada tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih lebih banyak berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Malang serta pihak terkait. Pihak terkait dalam hal ini adalah Dispendukcapil yang menangani data terkait kependudukan, dimana hasil koordinasi tersebut dapat mencegah potensi pelanggaran.

b. Aktivitas Pengawasan

Aktivitas Pengawasan yang dilakukan dalam tahapan pemutakhiran data pemilih terbagi dalam beberapa bagian yaitu :

1. Pengawasan Pembentukan Panitia Pemutakhiran Data Pemilih

Bawaslu Kabupaten Malang dalam mengawasi proses rekrutmen petugas PPDP berpedoman pada PKPU 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Dalam Kondisi Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 19 (COVID-19)* dimana dalam kriteria tersebut membatasi petugas pemutakhiran berkisar dari umur 20-50 tahun.

Fokus pengawasan dalam pembentukan PPDP adalah memenuhi syarat umur dari PPDP, tidak terlibat atau terafiliasi dengan partai politik.

2. Pengawasan Pencocokan dan Penelitian

Kegiatan pengawasan pada sub tahapan pencocokan dan penelitian menggunakan metode pengawasan langsung dan melekat serta *sampling* terhadap Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang menjalankan tugasnya. Coklit dimulai pada tanggal 15 Juli 2020 dan berakhir pada 13 Agustus 2020. Pengawasan langsung dalam subtahapan ini mengarahkan kepada semua Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan Desa agar dapat melakukan pengawasan melekat kepada salah satu PPDP selama 10 hari yang dimana pengawasan ini bertujuan untuk memastikan prosedur pelaksanaan yang dilakukan oleh PPDP yaitu dengan memastikan:

- a) PPDP melakukan coklit setiap rumah
- b) Menempelkan sticker (A.A.2-KWK) dan memberikan tanda bukti terdaftar (A.A.1-KWK)
- c) Tidak melimpahkan tugasnya kepada orang lain yang bukan PPDP
- d) Tidak melakukan coklit di rumah yang bukan area tugasnya

Selain metode pengawasan langsung, Panwaslu Kelurahan/Desa juga menggunakan metode *sampling* terhadap pelaksanaan coklit yang dilakukan oleh PPDP. Tujuan dilakukan *sampling* ini untuk melakukan audit apakah

PPDP telah melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Panwaslu Kelurahan/Desa melakukan *sampling* dengan mengambil 20% di setiap TPS yang di dalamnya terdapat pemilih yang berkaitan dengan :

- a) Pemilih yang tidak memenuhi syarat masuk ke dalam daftar pemilih
- b) Pemilih yang memenuhi syarat tidak masuk ke dalam daftar pemilih
- c) Pemilih belum memiliki KTP-el
- d) Pemilih yang data dalam Formulir A-KWK bermasalah
- e) Pemilih yang dalam formulir A-KWK berada jauh dari TPSnya
- f) Pemilih dalam satu keluarga terpisah TPS

Panwaslu Kelurahan/Desa mendokumentasikan pengawasannya dan memasukkan dalam alat kerja yang telah disediakan.

3. Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara

Daftar Pemilih Sementara disusun secara berjenjang dimulai dari penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran oleh PPS, dilanjutkan oleh PPK kemudian sampai rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran dan penetapan DPS oleh KPU Kabupaten Malang.

Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran yang ditetapkan di kecamatan kemudian ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara di Tingkat Kabupaten pada Tanggal 12 September 2020 bertempat di Gedung Paripurna DPRD Kabupaten Malang.

Tabel 2.3 Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Malang


Nama Kecamatan	Jumlah Desa atau Kelurahan	Laki- Laki	Perempuan	Jumlah
AMPELGADING	13	23,450	23,410	46,860
BANTUR	10	29,795	30,809	60,604
BULULAWANG	14	26,242	26,783	53,025
DAMPIT	12	49,213	49,971	99,184
DAU	10	25,149	25,111	50,260
DONOMULYO	10	27,620	27,762	55,382
GEDANGAN	8	22,744	22,923	45,667
GONDANGLEGI	14	32,083	32,870	64,953
JABUNG	15	28,219	27,630	55,849
KALIPARE	9	26,979	27,403	54,382
KARANGPLOSO	9	28,925	28,920	57,845
KASEMBON	6	12,560	11,994	24,554
KEPANJEN	18	41,291	42,561	83,852
KROMENGAN	7	16,379	16,742	33,121
LAWANG	12	40,064	41,175	81,239
NGAJUM	9	20,340	20,295	40,635
NGANTANG	13	23,268	22,558	45,826
PAGAK	8	20,014	20,641	40,655

PAGELARAN	10	27,940	28,533	56,473
PAKIS	15	51,995	52,555	104,550
PAKISAJI	12	33,263	33,468	66,731
PONCOKUSUMO	17	38,156	37,123	75,279
PUJON	10	26,298	24,984	51,282
SINGOSARI	17	62,578	64,106	126,684
SUMBERMANJING WETAN	15	38,800	39,008	77,808
SUMBERPUCUNG	7	21,782	22,512	44,294
TAJINAN	12	21,326	21,344	42,670
TIRTOYUDO	13	26,289	26,110	52,399
TUMPANG	15	30,335	29,895	60,230
TUREN	17	46,649	46,863	93,512
WAGIR	12	32,777	31,749	64,526
WAJAK	13	33,326	33,123	66,449
WONOSARI	8	18,023	18,071	36,094
TOTAL	390	1,003,872	1,009,002	2,012,874

(Sumber : Olah data kegiatan Pengawasan, 2020)

Berikut adalah grafik Daftar Pemilih Sementara (DPS) hasil dari daftar pemilih hasil pemutakhiran yang telah ditetapkan dari kecamatan- kecamatan di Kabupaten Malang :

Grafik 2.1 Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pilkada 2020



(Sumber : Olah data kegiatan Pengawasan, 2020)

Setelah DPS ditetapkan KPU Kab. Malang menyerahkan By name DPS kepada PPS melalui PPK untuk diumumkan di Desa dan Wilayah TPS agar masyarakat bisa menanggapi dan melihat apakah sudah terdaftar atau

belum. Bagi warga yang sudah memenuhi syarat untuk menjadi pemilih dan belum terdaftar bisa melapor pada PPS.

Pengumuman DPS dimulai pada tanggal 19 September 2020 sampai 28 September 2020. Setelah PPK menerima Byname DPS dari KPU, DPS mulai ditempelkan di masing-masing Kantor Desa dan Wilayah TPS masing-masing serentak pada tanggal 19 September 2020 oleh PPS dengan diawasi oleh Panwaslu Kelurahan/Desa Selain itu PPS dan PPK melakukan Uji Publik Menjaga Hak Pilih di masing-masing Desa serentak pada tanggal 24 – 26 September 2020 dengan undangan Kepala Desa, Kepala Dusun, Ketua RT dan RW, Ex. PPDP, PKD, Tokoh Masyarakat dan Perwakilan Partai.

Dalam hal memastikan dan menjaga hak pilih warga, Panwaslu Kabupaten Malang membuat posko pelaporan bagi masyarakat yang belum terdaftar untuk diteruskan sebagai rekomendasi kepada KPU Kabupaten Malang untuk di masukkan ke dalam Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemutakhiran.

4. Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan

Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang pada akhirnya akan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) terlebih dahulu di mutakhirkan dengan adanya tanggapan masyarakat maupun pencermatan internal oleh PPS dan PPK dengan berkoordinasi dengan pihak terkait. Tahapan penyusunan hasil pemutakhiran itu sendiri telah diatur dalam PKPU 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 yakni setelah berakhirnya masa tanggapan masyarakat pada tanggal 29 September 2020 sampai 03 Oktober 2020 kemudian dilaksanakan Pleno Rekapitulasi DPSHP di tingkat desa dilanjutkan rekapitulasi Tingkat Kecamatan dan Rekapitulasi Tingkat Kabupaten.

Tabel 2.4 Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Kabupaten Malang


Nama Kecamatan	Jumlah Desa atau Kelurahan	Laki- Laki	Perempuan	Jumlah
AMPELGADING	13	23,322	23,283	46,605
BANTUR	10	29,741	30,751	60,492
BULULAWANG	14	26,140	26,700	52,840
DAMPIT	12	49,016	49,783	98,799
DAU	10	25,054	25,039	50,093

DONOMULYO	10	27,489	27,642	55,131
GEDANGAN	8	22,676	22,894	45,570
GONDANGLEGI	14	31,873	32,637	64,510
JABUNG	15	28,101	27,533	55,634
KALIPARE	9	26,935	27,358	54,293
KARANGPLOSO	9	28,739	28,769	57,508
KASEMBON	6	12,501	11,941	24,442
KEPANJEN	18	41,116	42,413	83,529
KROMENGAN	7	16,288	16,667	32,955
LAWANG	12	39,844	40,973	80,817
NGAJUM	9	20,299	20,242	40,541
NGANTANG	13	23,141	22,396	45,537
PAGAK	8	19,966	20,597	40,563
PAGELARAN	10	27,814	28,412	56,226
PAKIS	15	51,708	52,319	104,027
PAKISAJI	12	33,127	33,298	66,425
PONCOKUSUMO	17	38,045	36,992	75,037
PUJON	10	26,186	24,851	51,037
SINGOSARI	17	62,023	63,603	125,626
SUMBERMANJING WETAN	15	38,640	38,862	77,502
SUMBERPUCUNG	7	21,699	22,429	44,128
TAJINAN	12	21,176	21,219	42,395
TIRTOYUDO	13	26,210	26,019	52,229
TUMPANG	15	30,202	29,764	59,966
TUREN	17	46,355	46,549	92,904
WAGIR	12	32,639	31,621	64,260
WAJAK	13	33,073	32,939	66,012
WONOSARI	8	17,960	18,015	35,975
TOTAL	390	999,098	1,004,510	2,003,608

(Sumber : Olah data kegiatan Pengawasan, 2020)

Data pemilih sementara hasil perbaikan tersebut kemudian direkap oleh Bawaslu Kabupaten Malang, berikut adalah grafik repakan daftar pemilih sementara hasil perbaikan :


Grafik 2.2 Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan



(Sumber : Olah data kegiatan Pengawasan, 2020)

Bawaslu Kabupaten Malang dan semua jajaran dibawahnya kemudian melakukan pencermatan data pemilih dan berhasil menemukan beberapa data pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS), berikut adalah data grafiknya :


Grafik 2.3 Pencermatan Data DPSHP Pilkada 2020



(Sumber : Olah data kegiatan Pengawasan, 2020)

Setelah data daftar pemilih sementara di mutakhirkan maka akan didapatkan dan ditetapkan data daftar pemilih tetap, berikut adalah data grafik Daftar Pemilih Tetap yang telah direkap oleh Bawaslu Kabupaten Malang :


Grafik 2.4 Data Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada 2020



(Sumber : Olah data kegiatan Pengawasan, 2020)


Bawaslu Kabupaten Malang juga melakukan pencermatan data daftar pemilih tetap berdasarkan dari kategori umur dan pemilih disabilitas. Berikut adalah grafik datanya:

Grafik 2.5 Pencermatan Data DPT Berdasarkan Umur



(Sumber : Olah data kegiatan Pengawasan, 2020)

Grafik 2.6 Pencermatan Data DPT Pemilih Disabilitas



(Sumber : Olah data kegiatan Pengawasan, 2020)

3. Hasil-Hasil Pengawasan dalam Tahapan dan Sub Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Daftar Pemilih

a. Temuan

Dalam proses pemutakhiran data pemilih terdapat beberapa temuan yang mendominasi proses pengawasan dan terjadi merata di seluruh kecamatan, yaitu :

Tabel 2.5 Tabulasi Temuan Tahapan DPT

No	Sub Tahapan Tahapan	Temuan	Lokasi Kejadian
1	Pencocokan Penelitian	PPDP tidak menempelkan stiker	33 Kecamatan
		PPDP tidak melakukan Proses Coklit door to door	32 Kecamatan
2	Penyusunan DPS	Daftar Pemilih Ganda	33 Kecamatan
		Pemilih TNI/Polri	27 Kecamatan
		Bukan Penduduk	33 Kecamatan
3	Penyusunan DPSHP	Daftar Pemilih Ganda	33 Kecamatan
		Pemilih TNI/Polri	24 Kecamatan
		Bukan Penduduk	25 Kecamatan

Terhadap temuan yang terjadi dilapangan tersebut Bawaslu Kabupaten Malang memberikan saran perbaikan untuk diperbaiki oleh setiap Panitia Pemilihan Kecamatan sebelum ditetapkan pada rekapitulasi tingkat kabupaten.

b. Rekomendasi

Terhadap saran perbaikan yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten Malang, KPU Kabupaten Malang melaksanakan proses tersebut.

4. Dinamika dan Permasalahan Tahapan dan Sub Tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih

Bahwa permasalahan mendasar dalam proses pemutakhiran data pemilih adalah keterbukaan data oleh KPU, banyaknya surat edaran yang diturunkan oleh KPU RI menghambat proses komunikasi daftar pemilih di wilayah yang sebenarnya sudah harmonis dan mengetahui tupoksi masing-masing, hal inilah yang kemudian menjadikan rekomendasi bawaslu terhadap data pemilih hanya berpatokan pada pengawasan langsung sehingga kurang maksimal di aduit dokumen yang diakibatkan pengaturan kerahasiaan dari KPU, dan data pemilih yang dihasilkan pun masih jauh dari kesempurnaan.

Bawaslu Kabupaten Malang menghimpun masalah-masalah yang terjadi selama pengawasan tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih yang dirangkum sebagai berikut :

- a) PPDP tidak menemukan pemilih yang ingin dicoklit dengan alasan pemilih pergi kerja, tinggal di rumah mertua, pergi ke luar kota dan lain sebagainya. Sehingga PPDP harus kembali lagi untuk mendata pemilih.
- b) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga hak pilih keluarganya sendiri padahal setelah selesai coklit, DPS sudah ditempel di tiap-tiap kelurahan dan masing-masing wilayah TPS.
- c) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan dirinya maupun keluarganya agar masuk dalam daftar pemilih, padahal baik PPK Kalipare maupun Panwaslu Kabupaten Malang sudah membuka posko pengaduan bagi siapa saja yang mau melaporkan diri sebagai pemilih hanya dengan menunjukkan KTPel.
- d) Kurangnya koordinasi antara PPDP dengan PKD seperti PPDP mencoklit sendiri tanpa koordinasi atau tanpa pengawasan dari PKD.
- e) Kurangnya personil pengawas menjadi masalah dalam melakukan pengawasan langsung dan melekat terhadap PPDP yang melakukan coklit, hal ini karena ruang lingkup tugas satu orang PPDP adalah TPS sedangkan satu orang PKD adalah Kelurahan/Desa. Artinya satu orang PKD harus mengawasi beberapa PPDP di wilayah kelurahan/Desanya.
- f) Kurangnya pemahaman PPDP terhadap teknis pelaksanaan coklit.
- g) Lemahnya dokumentasi atau arsip yang dimiliki oleh PPDP.
- h) Sidalih masih sering gangguan karena diakses secara nasional.

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Sub Tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih

Bawaslu Kabupaten Malang telah melaksanakan pengawasan tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih di wilayah Kabupaten Malang. Panwaslu Kabupaten Malang kemudian menganalisis keberhasilan dan kelemahan selama proses pengawasan tersebut menjadi kesimpulan sebagai berikut :

- a. Koordinasi secara intens dengan KPU Kabupaten Malang mengurangi jumlah pelanggaran
- b. Lemahnya data masukan yang dijadikan
- c. Kurangnya personil pengawas dalam mengawasi pelaksanaan coklit dilapangan, walaupun untuk mengatasi hal ini Bawaslu Kabupaten Malang menginstruksikan untuk dilakukan metode *sampling* namun masih dirasa kurang maksimal.

- d. Keterbukaan data Pemilih oleh KPU, tidak adanya edaran yang menghambat proses pengawasan.
- e. Mengevaluasi Sidalih sebagai sistem data pemilih, kesalahan yang selalu berulang setiap momentum pemilihan lebih banyak disebabkan oleh tidak akuratnya sistem sidalih.

B. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pencalonan Pasangan Calon Perseorangan dan Pasangan Calon Partai Politik dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020

Dalam pengawasan tahapan pencalonan, terbagi atas dua hal yakni pengawasan tahapan pendaftaran pasangan calon perseorangan dan pendaftaran pasangan calon dari partai politik, untuk hal tersebut berpedoman sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 mengenai tahapan dan dasar hukum Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Malang pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 adalah Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.

1. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Sub Tahapan Pencalonan Calon Perseorangan dan Partai Politik Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

Tahapan pencalonan adalah tahapan yang paling krusial dari semua tahapan, karena pencalonan adalah salah satu tahapan penting dari semua tahapan penyelenggaraan Pemilu. Pengawasan pencalonan bertujuan untuk memastikan :

- a. Pendaftaran, verifikasi pencalonan, calon independen dan calon partai politik calon Bupati dan Wakil Bupati Malang tahun 2020, dan penetapan peserta pemilu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Keterpenuhan, kebenaran, dan keabsahan syarat bakal calon sebagai peserta pilukada yang ditetapkan sebagai peserta pilukada;

- c. Keterpenuhan kebutuhan kepemilikan dokumen dalam setiap proses tahapan pelaksanaan pendaftaran, verifikasi calon, dan penetapan peserta pemilukada, untuk kepentingan dokumentasi; dan
- d. Calon peserta pemilukada yang ditetapkan oleh KPU telah memenuhi syarat menjadi peserta pemilukada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan adanya calon perseorangan yang mendaftar maka tahapan pencalonan dalam pilkada di Kabupaten Malang diawali dengan pendaftaran calon perseorangan, dilanjutkan pendaftaran pasangan calon.

a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP

Dalam mengawasi tahapan pencalonan adalah dengan melakukan pemetaan terhadap potensi kerawanan yang dimungkinkan terjadi pada tahapan pencalonan. Langkah ini diharapkan dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran yang mengakibatkan terganggunya proses Pemilu Bupati dan wakil bupati Malang serentak lanjutan Tahun 2020.

Bawaslu Kabupaten Malang menyusun dan mengidentifikasi potensi kerawanan untuk pengawasan pada tahapan pencalonan pasangan bupati dan wakil bupati, hal ini dilakukan untuk pengawasan secara maksimal dan sebagai pencegahan terhadap pelanggaran hal ini tercantum dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2.6 Kerawanan Tahapan Pencalonan

NO	KERAWANAN VERIFIKASI CALON PERSEORANGAN	KERAWANAN TAHAPAN PENCALONAN
1	Adanya Kartu Tanda Penduduk milik warga yang dipinjam oleh pihak tertentu dengan alasan yang tidak jelas dan ternyata dipergunakan untuk mendukung paslon perseorangan.	Kesesuaian Waktu Pendaftaran Pasangan Calon
2	Adanya pemalsuan daftar dukungan yang dilakukan setiap orang	Surat Rekomendasi Partai Politik
3	Adanya penyelenggara yang masuk dalam daftar dukungan	Adanya Mahar Politik dari Pasangan Calon ke Partai Politik
4	Kelalaian PPS dalam melakukan verifikasi faktual	Kelengkapan dan Keabsahan dokumen persyaratan

		kelengkapan calon
5	Keterlibatan ASN dan TNI/POLRI dalam daftar dukungan bakal calon perseorangan	

b. Perencanaan Pengawasan**1) Perencanaan Pengawasan Tahapan Verifikasi Faktual Calon Perseorangan**

Sebagai salah satu syarat agar lolos dalam pencalonan melalui jalur independen maka harus mendapat dukungan dari warga masyarakat Kabupaten Malang, yang terdiri dari 33 Kecamatan dan tersebar di 50 persen kecamatan lebih yang ada di Kabupaten Malang. Bukti Dukungan harus di buktikan dengan kartu tanda penduduk (KTP) atau kartu identitas sesuai dengan alamat dan yang masih berlaku, akan tetapi persyaratan tersebut tidak langsung di terima begitu saja oleh KPU Kabupaten Malang sebagai pihak yang meloloskan bakal calon yang berkontestasi akan tetapi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan jajarannya kebawah harus menyeleksi dan memverifikasi kelengkapan data dari KTP dukungan tersebut dan yang bertugas verifikasi tersebut adalah Panitia Pemungutan Suara (PPS). Ada 2 tata cara verifikasi yaitu verifikasi administrasi yang di lakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malang dan apabila dalam verifikasi di nyatakan lolos administrasi maka akan di lakukan verifikasi faktual dengan cara mendatangi dan menyesuaikan identitas yang tertera di daftar dukungan tersebut dan bekerja sama dengan penghubung dari bakal calon (LO) apabila dalam hasil verifikasi masih belum mencukupi dan memenuhi syarat maka akan di lakukan verifikasi faktual tahap II. Dengan sejumlah dukungan yang harus di penuhi dua kali lipat dari kekurangan di tahap

yang pertama.

Dalam proses verifikasi tersebut, perencanaan dilakukan dengan koordinasi internal dengan Panwaslu Kecamatan secara daring dan luring untuk memetakan fokus pengawasan, mengidentifikasi potensi kerawanan serta membahas alat kerja yang digunakan.

Persiapan pengawasan yang dilakukan juga dilaksanakan koordinasi intensif dengan *stakeholder* terkait yaitu KPU Kabupaten Malang, Kepolisian, Gugus Tugas Covid serta tim LO Malang Jejeg yang dilaksanakan di Kantor Bawaslu Kabupaten Malang.

Tabel 2.7 Fokus dan Strategi Pengawasan Tahapan Verifikasi Faktual

NO	FOKUS PENGAWASAN	STRATEGI
1	Adanya Kartu Tanda Penduduk milik warga yang dipinjam oleh pihak tertentu dengan alasan yang tidak jelas dan ternyata dipergunakan untuk mendukung paslon perseorangan.	Pengawasan Melekat Audit Dokumen Saran Perbaikan/Rekomendasi
2	Adanya pemalsuan daftar dukungan yang dilakukan setiap orang	Pengawasan Melekat Audit Dokumen Saran Perbaikan/Rekomendasi
3	Adanya penyelenggara yang masuk dalam daftar dukungan	Pengawasan Melekat Audit Dokumen Saran Perbaikan/Rekomendasi
4	Kelalaian PPS dalam melakukan verifikasi faktual	Pengawasan Melekat Audit Dokumen Saran Perbaikan/Rekomendasi
5	Keterlibatan ASN dan TNI/POLRI dalam daftar dukungan bakal calon perseorangan	Pengawasan Melekat Audit Dokumen Saran

	Perbaikan/Rekomendasi
--	-----------------------

2) Perencanaan Pengawasan Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon

Pendaftaran pasangan perencanaan dilakukan dengan koordinasi internal secara kelembagaan Bawaslu Kabupaten Malang untuk memetakan fokus pengawasan, mengidentifikasi potensi kerawanan serta membahas alat kerja yang digunakan.

Perencanaan pengawasan tersebut juga dilakukan dengan koordinasi 40ersama KPU Kabupaten Malang untuk melakukan proses pencegahan dalam kegiatan tahapan pendaftaran pasangan calon.

Secara rinci, keseluruhan perencanaan yang dilakukan dalam proses pencalonan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.8 Fokus dan Strategi Pengawasan Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon

NO	FOKUS PENGAWASAN	STRATEGI
1	Ketaatan terhadap prosedur	Pencegahan dengan saran Perbaikan /Rekomendasi Pengawasan Melekat
2	Kelengkapan dan kebenaran data	Pengawasan Melekat Audit Dokumen Saran Perbaikan/Rekomendasi
3	Keabsahan dokumen persyaratan.	Pengawasan Melekat Audit Dokumen Saran Perbaikan/Rekomendasi
4	Transparansi pencalonan dan perlakuan yang adil dan setara kepada semua pasangan calon	Pengawasan Melekat Saran Perbaikan/Rekomendasi

2. Kegiatan Pengawasan Tahapan dan Sub Tahapan Pencalonan Calon Perseorangan dan Partai Politik Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

a. Pencegahan

Terwujudnya calon yang sesuai dengan undang-undang dan memenuhi syarat merupakan bagian dari keberhasilan dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang pada pemilihan serentak lanjutan tahun 2020. Untuk mewujudkan hal tersebut maka Bawaslu Kabupaten Malang melakukan beberapa hal yang berupa pencegahan. Sebagaimana yang tertuang pada table berikut :

Tabel 2.9 Himbauan Pencegahan Tahapan Verfak

No	Nomor Surat	Tanggal Surat	Instansi Tujuan	Perihal
1	012/K.JI.14/PM.00.02/VI/2020	24 Juni 2020	KPU Kabupaten Malang	Himbauan Proses pelaksanaan Verifikasi Faktual Dukungan
2	021/K.JI.14/PM.00.02/VI/2020	28 Juni 2020	KPU Kabupaten Malang	Himbauan Pelaksanaan Verifikasi Faktual dukungan
3	029/K.JI.14/PM.00.02/VI/2020	29 Juni 2020	KPU Kabupaten Malang	Pengawasan Verfak Dukungan
4	031/K.JI.14/PM.00.02/VII/2020	11 Juli 2020	KPU Kabupaten Malang	Permintaan Penjelasan Hasil Verfak
	60/K.JI.14/PM.00.02/VIII/2020	5 Agst 2020	KPU Kabupaten Malang	Himbauan Pelaksanaan Verfak Perbaikan
	60/K.JI.14/PM.00.02/VIII/2020	11 Agst 2020	KPU Kabupaten	Hasil Pengawasan

			Malang	Verfak
--	--	--	--------	--------

b. Aktivitas Pengawasan

1. Pengawasan Verifikasi Faktual Pasangan Calon Perseorangan

Kegiatan verifikasi faktual dukungan bakal calon perseorangan yang diawasi oleh Panwaslu Kabupaten Malang berfokus kepada PPK Kalipare untuk membuktikan keabsahan dan kebenaran dukungan bakal calon perseorangan sebagai berikut :

- a. Kesesuaian nama pendukung, NIK dan alamat yang tercantum dalam daftar dukungan (B.1.1-KWK).
- b. Mencocokkan nama pendukung yang tercantum dalam form B.1.1-KWK dengan KTP-el pendukung.

Verifikasi faktual pasangan calon perseorangan di Kabupaten Malang dilakukan dalam 3 kali tahapan dikarenakan pada saat verifikasi faktual 1 dan 2 jumlah dukungan tidak mencukupi jumlah dukungan minimal yakni hanya mencapai 115.288 dari jumlah minimal sebanyak 129.796 dukungan, yang selanjutnya pasangan calon perseorangan melakukan gugatan sengketa ke Bawaslu Kabupaten Malang dan putusannya untuk dilakukan verifikasi faktual perbaikan ulang.

Hasil pengawasan langsung dan melekat terhadap verifikasi faktual dukungan bakal calon perseorangan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.10 Hasil Pengawasan Verifikasi Faktual Paslon Perseorangan

No	Tahapan Verifikasi	Jumlah Dukungan
1	Verifikasi Faktual Tahap 1	72.603
2	Verifikasi Faktual Tahap 2	42.685
3	Verifikasi Faktual Tahap 3	23.529

(Sumber : Hasil Pengawasan, 2020)

2. Pengawasan Pendaftaran Pasangan Calon

Kegiatan pengawasan pendaftaran pasangan calon dilakukan dengan pengawasan melekat prosesi pendaftaran di KPU Kabupaten Malang, dimana dengan meluasnya kondisi covid-19 yang dikhawatirkan adanya klaster baru dari arak-arakan yang dilakukan dalam pendaftaran pasangan calon, maka Bawaslu Kabupaten Malang telah memberikan saran perbaikan sebagai bentuk pencegahan kepada KPU Kabupaten

Malang untuk taat pada peraturan PKPU 6 Tahun 2020 terkait jumlah orang yang diperbolehkan masuk dalam proses pendaftaran.

Pendaftaran pasangan calon karena adanya putusan sengketa Bawaslu Kabupaten Malang, maka dilakukan dua kali yakni yang pertama untuk calon dari Partai Politik/Gabungan Partai Politik dan calon dari perseorangan.

3. Hasil-Hasil Pengawasan Tahapan dan Sub Tahapan Pencalonan Calon Perseorangan dan Partai Politik Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

Hasil pengawasan tahapan pencalonan dapat dibagi dalam dua hal yaitu pada saat proses pendaftaran pasangan calon dari partai politik/gabungan partai politik dan proses verifikasi faktual serta pendaftaran pasangan calon perseorangan, terkait pendaftaran pasangan calon partai/gabungan partai politik tidak ditemukan pelanggaran apapun sehingga tidak ada rekomendasi, permasalahan tahapan pencalonan didominasi oleh pelanggaran pada masa verifikasi faktual pasangan calon perseorangan.

a. Temuan

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Malang dan jajarannya sampai tingkat desa/kelurahan, permasalahan yang ditemukan dalam proses verifikasi faktual terbagi dalam beberapa hal yaitu :

1. Kurangnya pemahaman PPS dan petugas verifikator terkait alur dalam verifikasi faktual sehingga mengabaikan landasan hukum dalam melakukan proses verifikasi, hal ini terjadi secara merata di semua kecamatan dan hampir semua kecamatan diberikan himbauan serta saran perbaikan dari Panwaslu kecamatan
2. Lemahnya sortir data dukungan dari KPU Kabupaten Malang di sistem Silon yang tidak mampu membaca nama dan NIK daftar dukungan sehingga tidak mampu mengidentifikasi kegandaan secara valid yang kemudian berimplikasi pada proses verifikasi faktual masih ditemukan ganda.
3. Adanya warga yang masuk dalam daftar dukungan akan tetapi tidak merasa memberikan dukungan, hal ini kemudian dilaporkan oleh beberapa masyarakat dan masuk dalam proses Gakkumdu

Berdasarkan hal tersebut berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Malang ditemukan beberapa pelanggaran yaitu :

1. Temuan terhadap PPS Gondanglegi Wetan yang tidak melaksanakan proses verifikasi faktual kepada seluruh daftar dukungan
2. Terdapat kegandaan dukungan dalam proses verifikasi faktual tahap dua terhadap beberapa nama di beberapa kecamatan, ditemukan data dukungan calon perseorangan perbaikan yang memuat data dukungan yang sudah diverifikasi pada verifikasi faktual awal, terhadap nama tersebut dinyatakan MS akan tetapi ada perbedaan NIK

b. Rekomendasi

Terhadap temuan-temuan yang ada pada tahapan verifikasi faktual, Bawaslu Kabupaten Malang memberikan rekomendasi sebagai berikut :

1. Terhadap PPS Gondanglegi Wetan diberikan rekomendasi untuk melakukan verifikasi faktual sebelum proses rekapitulasi tingkat kecamatan
2. Terhadap adanya kegandaan yang memuat data dukungan pada verifikasi faktual, maka Bawaslu Kabupaten Malang merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Malang untuk menunda proses verifikasi faktual pada tanggal 10 Agustus 2020 dan kembali melaksanakan verifikasi pada tanggal 11 Agustus 2020 dan pada tanggal 10 Agustus tersebut dilakukan pencermatan kembali pada hasil data dukungan yang lolos verifikasi administrasi serta tidak terbaca pada silon KPU.

c. Tindaklanjut Rekomendasi

Terhadap rekomendasi tersebut maka KPU Kabupaten Malang melakukan seluruh rekomendasi Bawaslu dimana, untuk PPS Gondanglegi Wetan Kecamatan Gondanglegi diberikan waktu melakukan verifikasi faktual sebelum dilaksanakannya verifikasi faktual tingkat kecamatan.

4. Dinamika dan Permasalahan Tahapan dan Sub Tahapan Pencalonan Calon Perseorangan dan Partai Politik Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

Bawaslu Kabupaten Malang menghimpun masalah-masalah yang terjadi selama pengawasan tahapan verifikasi faktual dukungan bakal calon perseorangan dan juga pada saat pendaftaran pasangan calon dalam pemilihan serentak lanjutan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020 yang dirangkum sebagai berikut :

- a. Aktivitas keseharian pendukung yang akan diverifikasi faktual yang tidak menentu membuat verifikator sulit bertemu dengan pendukung.
- b. Penghubung bakal pasangan calon yang tidak mengetahui pasti pendukung yang akan diverifikasi menjadikan penghubung hanya mengikuti verifikator.
- c. Kurangnya personil pengawas menjadi masalah dalam melakukan pengawasan langsung dan melekat terhadap verifikator yang jumlahnya lebih dari 1 dalam masing-masing wilayah.
- d. Kurangnya pemahaman verifikator terhadap teknis pelaksanaan verifikasi faktual.
- e. Lemahnya dokumentasi atau arsip yang dimiliki oleh verifikator.
- f. Kondisi *Covid-19* yang menjadikan proses pencalonan harus berubah 180 derajat dengan proses verifikasi faktual biasanya.

Adanya gugatan sengketa ke Bawaslu Kabupaten Malang juga merupakan dinamika tersendiri, sehingga menyebabkan beberapa hal antara lain, proses tahapan pencalonan harus menyesuaikan dengan tahapan sengketa selama 14 hari kalender dan juga akan mengakibatkan proses kampanye pasangan calon yang bersengketa menjadi terlambat beberapa hari karena sesuai regulasi diperbolehkan kampanye 3 hari setelah penetapan pasangan calon.

Proses Penyelesaian Sengketa Calon Perseorangan

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serentak Lanjutan di Kabupaten Malang diikuti oleh 3 (tiga) peserta yang terdiri dari dua pasangan usulan Parpol dan satu dari unsur perseorangan. Pada tahapan pencalonan perseorangan yang difasilitasi oleh KPU diawali dengan tahapan pemenuhan persyaratan dukungan. Pemenuhan persyaratan dukungan diselenggarakan untuk menentukan apakah Bacalon memenuhi syarat atau tidak untuk ikut mendaftar sebagai calon pasangan Bupati dan Wakil Bupati.

Pada tahapan pemenuhan persyaratan dukungan, bakal calon perseorangan atas nama Heri Cahyono dan Gunadi Handoko melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan sengketa ke Bawaslu Kabupaten Malang dengan objek sengketa terkait Berita Acara Hasil Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malang Tahun 2020 di Tingkat Kabupaten Malang masa perbaikan (BA.7-KWK) Perseorangan Perbaikan tertanggal 21 Agustus 2020, bakal

pasangan calon Heri Cahyono dan Gunadi Handoko dinyatakan TIDAK DAPAT melakukan pendaftaran.

Sehingga atas terbitnya BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan tersebut, maka bakal pasangan calon Heri Cahyono dan Gunadi Handoko **mengajukan keberatan** sebagai berikut:

- a. *Menolak hasil rekapitulasi verifikasi dukungan perbaikan bakal pasangan calon perseorangan dari KPU Kabupaten Malang*
- b. *Bahwa dari hasil sanding data antara KPU, Bawaslu dan Tim LO Malang Jejeg dengan sampling 5 kecamatan meliputi kec Donomulyo, Kec Jabung, Kec Kepanjen, Kec Pakis, Kec Ngajum. Ada perbedaan jumlah TMS hasil rekap yaitu Jumlah TMS form BA5-KWK dalam kesimpulan ada penggabungan antara TMS dengan TD yang kemudian digabungkan dalam form BA6-KWK. Dalam kenyataannya TD termasuk pendukung yang belum dilakukan verifikasi factual perbaikan lanjutan.*
- c. *Bahwa data dari KPU menunjukkan jumlah 42.688 yang memenuhi syarat/MS, sedangkan yang tidak memenuhi syarat/TMS sebesar 4.880 dari jumlah total dukungan 93.164 yang artinya yang telah terverifikasi secara riil sebesar MS + TMS dengan total 47.573 atau $\pm 51\%$, sedangkan sebesar 45.338 belum dapat dilakukan verifikasi.*
- d. *Atas keputusan ini maka berarti: KPU telah melakukan kesalahan administratif dengan memaksakan responden yang belum dilakukan verifikasi ke dalam TMS*
- e. *KPU tidak mampu menjamin kepastian hak-hak konstitusi pendukung untuk dilakukan verifikasi yang jumlahnya $\pm 49\%$ dari total 93.164 yang seharusnya bisa diselesaikan melalui perpanjangan waktu.*

Berikut adalah time line permohonan dan proses tahapan penyelesaian sengketa di Bawaslu Kabupaten Malang.

Tabel 2.11 Tahapan Sengketa Tahapan Pencalonan

Tanggal	Tahapan	Kelengkapan Adm	Keterangan
25/8/20	Penyerahan berkas	PSP-1, PSP-2	Petugas penerima
26/8/20	Verifikasi berkas oleh pimpinan.	PSP-3	Pleno pimpinan

	Berkas permohonan tidak lengkap dan harus perbaikan		
26/8/20	LO hadir dikantor untuk konsultasi kelengkapan berkas. Tidak jadi menyerahkan		
28/8/20	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Penyerahan berkas perbaikan oleh LO. ❖ Verifikasi berkas dan kelengkapan formil materiil oleh pimpinan ❖ Pleno pimpinan untuk proses registrasi 	PSP-2, PSP-3, PSP-5, PSP-11	Petugas penerima dan secretariat untuk membuat surat undangan Musyawarah
29/8/	BA sidang pleno pimpinan dan registrasi		
31/8/20	❖ Musyawarah tertutup	BA PSP-15, Putusan PSP-16	Majelis dan Panitia Musyawarah
2-4/9/20	<p>Musyawarah terbuka</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Penyampaian permohonan & jawaban termohon ❖ Pemeriksaan alat bukti dan keterangan saksi ❖ Penyampaian 	PSP-9, PSP-16, PSP-17, & PSP-18	Majelis dan Panitia Musyawarah

	keterangan hasil pengawasan ❖ Summery pokok permohonan dan jawaban temohon ❖ Pembuatan putusan		
8/9/20	Pembacaan putusan sengketa	PSP 18	Majelis dan Panitia Musyawarah

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Malang tahun 2020 menerapkan protokol kesehatan yang ketat sebagaimana di atur oleh ketentuan perundangan undangan, Perbawaslu dan PKPU. Proses penyelesaian sengketa di Bawaslu Malang juga menerapkan protocol Kesehatan yang ketat, mulai dari pembatasan jumlah peserta yang hadir di dalam ruangan, hingga pelaksanaan sidang yang menggunakan kombinasi luring (offline) dan daring (online) melalui zoom yang disiarkan langsung melalui laman media sosial resmi Bawaslu Kab. Malang, dengan tujuan agar proses muasyarah terbuka dapat secara mudah dan transparan diakses oleh masyarakat luas.

Proses pendaftaran

Pasangan bakal calon pasangan mealui kuasa hukumnya mengajukan permohonan penyelesaian sengketa secara offline (langsung) di kantor Bawaslu Kabupaten Malang. Sebagaimana arahan Bawaslu RI, petugas penerimaan pendaftaran permohonan sengketa telah memberikan petunjuk dan prosedur alur permohonan melalui *online* (SIPS) agar lebih memudahkan proses tahapan penyelesaian sengketa, namun kuasa hukum tetap menmpuh jalur *offline* atau secara langsung.

Sebagaimana timeline di atas, penyerahan berkas pertama pada tanggal 25 Agustus 2020 dengan tanda terima Nomor 001/PS.PNM.LG/16.23/VIII/2020. Kemudian, satu hari sejak penyerahan, BA pleno komisioner Bawaslu telah dikeluarkan tanggal 26 Agustus 2020 menyatakan berkas permohonan tidak lengkap dan diberikan kesempatan untuk dilakukan perbaikan sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Kuasa hukum kemudian menyerahkan kembali berkas permohonan perbaikan tanggal 28 Agustus 2020 dan pada hari yang sama dilakukan verifikasi kelengkapan berkas dan syarat formil materil oleh pleno komisioner Bawaslu Malang. Pleno memutuskan pada tanggal 29 Agustus 2020 bahwa berkas permohonan penyelesaian sengketa atas nama Bacalon Heri Cahyono dan Gunadi Handoko dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat formil dan materil dan dilakukan registrasi perkara dengan nomor 01/PS.REG/16.23/VIII/2020.

Proses Musyawarah Tertutup (Mediasi)

Dengan surat undangan musyawarah tertutup nomor 079-080/JI.14/SET./PM.07.02/VIII/2020 Musyawarah tertutup (mediasi) dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 2020 di Ruang Sidang Musyawarah Bawaslu Kabupaten Malang dengan dihadiri oleh kedua belah pihak, Bacalon bersama kuasa hukum dan principal KPU didampingi kuasa hukumnya. Musyawarah tertutup tersebut tidak dapat disaksikan secara terbuka oleh masyarakat.

Sebagaimana ketentuan Perbawaslu Nomor 2 tahun 2020, Musyawarah tertutup dapat diselenggarakan maksimal 2 hari dari keseluruhan waktu penyelesaian sengketa. Namun, pada pelaksanaannya, Musyawarah tertutup berlangsung hanya satu hari dengan putusan yang tidak mencapai kesepakatan atas pokok perkara dan tuntutan pemohon dan telah dituangkan dalam BA yang ditandatangani para pihak dan majelis musyawarah. Pihak termohon tidak memanfaatkan hari kedua untuk proses musyawarah tertutup, meski telah ditawarkan oleh majelis musyawarah. Sehingga, majelis menutup proses musyawarah tertutup dan melanjutkan kepada proses musyawarah terbuka yang dilaksanakan mulai tanggal 2 September 2020 dan undangan disampaikan secara langsung dan verbal kepada para pihak untuk menghadiri sesuai dengan kesepakatan.

Proses Musyawarah Terbuka (Adjudikasi)

Musyawarah terbuka (adjudikasi) hari pertama dilaksanakan pada tanggal 2 September 2020 di Ruang Sidang Bawaslu Kabupaten Malang dengan dipimpin 4 (empat) anggota Majelis Musyawarah. Musyawarah dihadiri oleh para pihak bersama kuasa hukum dan dihadiri banyak pendukung dari pihak pemohon.



Gambar 2.1 Proses Sengketa Kabupaten Malang

Agenda musyawarah terbuka adalah tahapan lanjutan setelah musyawarah tertutup tidak mencapai kesepakatan dan melanjutkan agenda pembuktian pokok perkara yang dimohonkan oleh pemohon. Secara berturut musyawarah terbuka diawali dengan pembacaan permohonan oleh pemohon yang disampaikan oleh principal dan diikuti jawaban termohon yang dibacakan oleh kuasa hukumnya. Selanjutnya adalah pemeriksaan dan pengesahan bukti masing-masing pihak serta pemeriksaan para saksi dari kedua pihak dan proses ini berlangsung hingga tanggal 4 September 2020, atau berlangsung 3 hari.

Dikarenakan masa Pandemi yang menyebabkan terbatasnya mobilitas masyarakat, termasuk diantaranya adalah saksi, pemeriksaan saksi ahli oleh majelis juga dilaksanakan secara daring (online) melalui aplikasi zoom resmi Bawaslu Kabupaten Malang dan juga dapat disaksikan langsung melalui youtube resmi.

Pada tanggal 5 September 2020, Majelis Musyawarah meminta kepada masing-masing pihak untuk menyerahkan kesimpulan para pihak sebagai tahapan akhir sebelum penyusunan putusan oleh Majelis musyawarah.

Penjelasan proses pembacaan putusan disertai dokumentasi.

Sebagaimana undangan yang disampaikan kepada para pihak nomor 095/JI.14/SET./PM.07.02/IX/2020 agenda pembacaan putusan dilaksanakan

pada hari Selasa, 8 September 2020 di ruang sidang Bawaslu Kabupaten Malang. Hadir kedua belah pihak didampingi oleh kuasa hukum masing-masing dan juga dihadiri pendukung pihak pemohon.

Atas potensi mobilisasi massa yang besar pada hari pembacaan putusan, Bawaslu Kabupaten Malang telah melakukan koordinasi intensif dengan Gugus Tugas dan pihak kepolisian terkait pengaturan keamanan dan protocol



Gambar 2.2 Dinamika Proses Sengketa Kabupaten Malang

Kesehatannya. Lebih jauh Bawaslu Kabupaten Malang juga mengirimkan surat himbauan pembatasan mobilisasi massa dengan nomor 097/K.JI.14/PM.07.02/IX/2020.

Pembacaan putusan dilakukan oleh 3 (tiga) anggota Majelis Musyawarah secara bergantian dan berlangsung dengan tertib disaksikan secara terbuka secara langsung dan melalui laman youtube resmi Bawaslu Kabupaten Malang.

Setelah sidang ditutup, beberapa waktu kemudian Salinan putusan disampaikan oleh panitia musyawarah kepada perwakilan masing-masing pihak dan kemudian administrasi lengkap musyawarah penyelesaian sengketa diupload ke lama Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) Bawaslu RI



Gambar 2.3 Proses Rilis Hasil Sengketa

Penjelasan PSAP yang ada di dua kecamatan.

Selain Sengketa proses dalam bentuk musyawarah yang dilaksanakan di tingkat Kabupaten/Kota, Proses Sengketa lainnya adalah proses Sengketa Antar Peserta. Di Kabupaten Malang tidak banyak terjadi permasalahan/perselisihan horizontal antar peserta dalam tahapan pilkada, sehingga hanya terdapat 2 (dua) kasus yang kami kategorikan dalam PSAP. Berikut adalah daftarnya:

Tabel 2.12 Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Antar Peserta

Pokok Permohonan	Pokok penilaian/Pendapat Pengawas Pemilihan	Hasil
<p>Pemohon tidak merasa menyerahkan KTP untuk menjadi pendukung bakal calon Bupati Heri Cahyono dan bakal calon Wakil Bupati Gunadi Handoko, SH., MM., M.HUM tetapi nama istri Pak Sugito dan nama beberapa warga RT tercantum</p>	<p>Pemohon (Sugito dan Sugeng) memahami makna dari Berita Acara BA.5 KWK bahwa jika pendukung tidak mendukung bakal calon perseorangan maka pendukung mengisi form tersebut yang artinya mencabut dukungannya. Sehingga dapat diputuskan walaupun namanya tercantum dalam daftar pendukung dan sebenarnya dia tidak mendukung, maka dapat mencabut dukungannya dengan mengisi Berita Acara BA.5 KWK</p>	<p>Permasalahan dapat diselesaikan dan berdamai antara pemohon dan termohon</p>

<p>Agar PPS Desa Kepatihan melakukan koordinasi yang proaktif dengan LO setempat untuk proses Verfak</p>	<p>PPS Desa Kepatihan telah melakukan koordinasi namun ada kesalahpahaman dalam proses komunikasi, sehingga pada kedua pihak dilakukan mediasi komunikasi oleh Panwascam Tirtoyudo</p>	<p>Permasalahan akibat kesalahpahaman dapat diselesaikan dan proses tidak berlanjut kepada proses dugaan pelanggaran administrative</p>
--	--	---

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Sub Tahapan Pencalonan Calon Perseorangan dan Partai Politik Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

Dalam tahapan pencalonan akan berjalan tertib, lancar dan mulus tanpa kendala yang berarti apabila semua persyaratan yang telah ditentukan oleh penyelenggara pemilihan telah sesuai dengan syarat / ketentuan peraturan undang - undangan yang berlaku dan telah dinyatakan sah serta ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) maka bakal calon akan ditetapkan sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

Bawaslu Kabupaten Malang telah melaksanakan pengawasan tahapan verifikasi faktual dukungan bakal calon perseorangan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Malang Tahun 2020 di wilayah Kabupaten Malang. Bawaslu Kabupaten Malang kemudian menganalisis keberhasilan dan kelemahan selama proses pengawasan tersebut, kesimpulannya sebagai berikut :

- a) Pentingnya koordinasi yang baik dengan stakeholder
- b) Perlunya pemahaman menyeluruh tentang regulasi
- c) Terlalu banyak perubahan regulasi teknis sehingga seringkali tumpang tindih dan mempersulit proses pengawasan, dimana regulasi awal melanggar dan regulasi berikutnya tidak sehingga menyebabkan kurangnya kepastian hukum dalam satu permasalahan
- d) Kurangnya personil pengawas dalam mengawasi tahapan verifikasi faktual di lapangan.

C. Pelaksanaan Tahapan Kampanye

1. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Sub Tahapan Kampanye

Kampanye pemilu merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab. Kampanye

merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh calon atau tim kampanye/pelaksana kampanye/petugas kampanye untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan yang sebesar-besarnya, dengan menawarkan visi, misi dan program calon secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat. Untuk mewujudkan pemilu yang demokratis, jujur, adil dan berkualitas tentu diperlukan peran serta seluruh elemen masyarakat dalam pelaksanaan penyelenggara pemilu agar mendapatkan output dan menghasilkan pemimpin yang benar-benar sesuai dengan harapan masyarakat serta dapat memperjuangkan aspirasi rakyat.

Pelaksanaan kampanye ada beberapa metode, antara lain : pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga kampanye., Dalam media elektronik dan cetak, rapat umum dan kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang – undangan. Dalam pelaksanaannya di dukung oleh dana kampanye yang besarnya sudah di tentukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan juga harus memperhatikan juga larangan-larangan dalam berkampanye serta tetap mematuhi protokol kesehatan di masa pandemi *covid -19*.

a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP

Kerawanan-kerawanan dalam tahapan kampanye pasangan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 sangat penting untuk diperhatikan. Beberapa potensi kerawanan yang timbul saat pelaksanaan tahapan kampanye diantaranya :

1. Mobilisasi ASN
2. Terdapatnya kegiatan kampanye yang tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan
3. Adanya APK berupa banner/poster yang tidak sesuai dengan desain dari KPU
4. Adanya pemasangan APK yang melebihi jumlah yang telah ditentukan
5. Adanya APK yang dipasang ditempat-tempat yang dilarang
6. Adanya APK yang dipasang sehingga menimbulkan ketidaknyamanan masyarakat
7. Adanya kegiatan kampanye tanpa pemberitahuan ke Panwas
8. Adanya kampanye dengan *money politic*

9. Adanya kampanye yang menimbulkan unsur sara dan kebencian
10. Pemasangan APK berupa stiker yang mengotori fasilitas umum
11. Pelibatan pihak yang dilarang dalam kampanye.

Kerawanan yang telah disusun oleh Bawaslu Kabupaten Malang secara umum signifikan pada peserta pemilihan yang melanggar larangan dalam kampanye. Sehingga fokus pengawasan lebih kepada kegiatan kampanye oleh peserta pemilihan seperti pelaksanaan kampanye tidak boleh mengikutsertakan pejabat negara, Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI/POLRI, kepala desa sesuai yang telah diatur dalam perundang-undangan. Serta peserta pemilihan tidak menembuskan dan/atau melaporkan jadwal, rincian, dan pelaksanaan kampanye kepada Bawaslu Kabupaten Malang menyebabkan pengawas pemilu tidak mengetahui adanya kampanye yang dilaksanakan. Maka dari Bawaslu Kabupaten Malang selalu melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten Malang dan Kepolisian. Dalam pelaksanaan kampanye, peserta pemilihan dilarang menghasut, mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat, mengganggu ketertiban umum, mangancam, merusak serta menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan dan larangan lainnya yang diatur dalam perundang-undangan. Kerawanan dalam materi kampanye berupa informasi yang tidak benar atau hoaks.

b. Perencanaan Pengawasan

Sebelum melaksanakan pengawasan tahapan kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Malang melakukan fokus rencana pengawasan berupa:

- a. Identifikasi dan pencermatan pada aturan kampanye yang ditentukan oleh KPU.
- b. Identifikasi dan pencermatan jadwal kampanye.
- c. Identifikasi dan pencermatan desain Banner, poster, dan baliho yang telah ditentukan.
- d. Menyusun strategi kegiatan pengawasan berdasarkan fokus pengawasan yang telah ditentukan.
- e. Mencermati daerah-daerah rawan yang memungkinkan adanya pelanggaran kampanye.

Selanjutnya, setelah membagi fokus pengawasan, Bawaslu Kabupaten Malang melaksanakan strategi- strategi pengawasan antara Lain:

- a. Pencegahan terhadap potensi pelanggaran dengan melakukan tindakan, langkah-langkah, dan upaya optimal mencegah secara dini terhadap potensi pelanggaran dan/atau indikasi awal pelanggaran.
- b. Penindakan terhadap dugaan pelanggaran dengan melakukan tindakan penanganan secara cepat dan tepat terhadap Temuan/Laporan dugaan pelanggaran.

2. Kegiatan Pengawasan dalam tahapan dan subtahapan kampanye

a. Pencegahan

Terwujudnya suasana aman, tentram, dan damai dalam rangkaian kampanye merupakan bagian dari keberhasilan dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020. Untuk mewujudkan hal tersebut maka Bawaslu Kabupaten Malang melakukan beberapa hal yang berupa pencegahan.

Pencegahan yang paling banyak yaitu berupa surat himbauan yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Malang. Himbauan yang dikeluarkan secara umum menyampaikan aturan-aturan yang harus ditaati serta larangan dalam pelaksanaan kampanye yang dikirimkan kepada peserta pemilihan maupun KPU Kabupaten Malang.

Selain himbauan, Bawaslu Kabupaten Malang juga selalu meningkatkan kapasitas pengawasan dengan jajaran Panwaslu Kecamatan dengan melaksanakan rapat koordinasi.

Panwaslu Kabupaten Malang selalu berkoordinasi baik dengan KPU Kabupaten Malang maupun pemerintah agar pelaksanaan pengawasan berjalan secara maksimal.

b. Aktivitas Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Malang melakukan pengawasan kampanye, diantaranya :

1. Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) Pasal 24 ayat (1) menyebutkan bahwa Pengawasan penyebaran Bahan Kampanye dilakukan dengan memastikan:
 - a) Bahan Kampanye yang dicetak dan disebar dalam bentuk dan ukuran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) Desain dan materi Bahan Kampanye yang dicetak dan disebar oleh Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Tim Paslon sesuai dengan desain dan materi Bahan Kampanye yang diserahkan kepada KPU;
 - c) Setiap Bahan Kampanye yang dicetak dan disebar tidak

melebihi nilai konversi dalam bentuk uang sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) yang disesuaikan dengan nilai harga pasar; dan

d) Bahan Kampanye tidak disebarakan atau ditempelkan di tempat umum sebagai berikut:

- Tempat Ibadah
- Pendidikan
- Rumah sakit
- Kantor Pemerintahan

2. Pengawasan terhadap kegiatan kampanye pertemuan terbatas.
3. Pengawasan terhadap kegiatan kampanye tatap muka.
4. Pengawasan kegiatan kampanye yang sesuai dengan protokol kesehatan.
5. Bawaslu Kabupaten Malang berupaya untuk memaksimalkan peran dan fungsi Pengawasan Pemilu dilakukan dengan metode mengawasi seluruh proses tahapan untuk memastikan pelaksanaan berjalan sesuai dengan ketentuan dan mengarah kepada kualitas penyelenggaraan oleh KPU.

Kampanye melalui pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan kegiatan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dimulai tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020. Panwaslu Kabupaten Malang melakukan pengawasan pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan kegiatan kampanye lainnya dengan pengawasan melekat semua jajaran pengawas adhoc.

Dalam masa *covid-19* proses pelaksanaan kampanye pemilihan serentak lanjutan tahun 2020 dibagi dalam 3 zona A, B, dan C dan masing-masing pasangan calon tersebut wajib mematuhi wilayah kampanye sesuai zona, proses pengawasan dilakukan dengan mencermati jadwal tiap zona masing-masing pasangan calon.


3. Hasil-Hasil Pengawasan Tahapan dan Sub Tahapan kampanye

a. Temuan

Pada tahapan kampanye terdapat dugaan pelanggaran pemilihan berupa pelanggaran administratif pemilihan terkait penempatan APK yang tidak sesuai peraturang perundang-undangan dan pelanggaran pidana.


Berikut adalah rincian temuan pelanggaran APK dalam kampanye dari setiap pasangan calon antara lain :

Grafik 2.7 Data Pelanggaran APK dari Setiap Paslon



Data pelanggaran –pelanggaran tersebut kemudian diklasifikasikan berdasarkan jenisnya. Berikut merupakan grafik data klasifikasi atau pencermatan pelanggaran dalam kampanye :

Grafik 2.8 Pencermatan Data Pemasangan & Peletakan APK Tidak Sesuai Ketentuan



(Sumber : Hasil Pengawasan, 2020)

Selain pelanggaran APK dan BK, Bawaslu Kabupaten Malang juga mencatat temuan dalam masa kampanye antara lain :

Tabel 2.13 Daftar Temuan Pelanggaran Tahapan Kampanye

No	Uraian Pelanggaran	Temuan/Laporan	Keterangan
1	Pelanggaran Kepala Desa melakukan kampanye a.n Hanik Dwi Marta P	Temuan	Melanggar Pasal 29 huruf j UU 6 tahun 2014
2	Pelanggaran Netralitas ASN a.n Slamet Suyono	Temuan	Melanggar pasal 71 ayat 1, pasal 73 ayat 4, pasal 187a ayat 1 UU 6 tahun 2014
3	Pelanggaran Kepala Desa melakukan kampanye a.n Rokhim	Temuan	Melanggar Pasal 29 huruf j UU 6 tahun 2014
4	Pelanggaran Kepala Desa melakukan kampanye a.n Siswoyo	Temuan	Melanggar Pasal 29 huruf j UU 6 tahun 2014
5	Pelanggaran Kepala Desa melakukan kampanye a.n Hanik Dwi Marta P	Temuan	Melanggar pasal 71 ayat 1, pasal 18 Melanggar Pasal 29 huruf j UU 6 tahun 2014

b. Rekomendasi

Bahwa dalam pelaksanaan pengawasan kampanye, Bawaslu Kabupaten Malang berpedoman pada SOP dasar kegiatan kampanye yaitu

Pra Kampanye

1. Mempunyai izin melaksanakan kampanye yang dikeluarkan oleh Kepolisian
2. Kesesuaian Zona kampanye dengan SK yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Malang

Hal tersebut akan ditindaklanjuti dengan berkomunikasi dengan tim kampanye pasangan calon dan kemudian dilanjutkan pada proses himbauan secara lisan terkait larangan yang tidak boleh dilakukan Ketika melakukan kampanye yang akan dilakukan, proses himbauan dan

komunikasi ini wajib dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Ketika menerima surat pemberitahuan kampanye yang diteruskan oleh Bawaslu Kabupaten Malang

Proses Kampanye

Ketika pasangan calon melakukan kampanye, maka pengawas akan melakukan proses pengawasan melekat dan mengawasi jalannya kampanye dan memastikan proses kampanye tidak melakukan pelanggaran dan juga protocol Kesehatan, dimana dalam protokol kesehatan jika ditemukan pelanggaran maka langsung diberikan surat peringatan kepada tim kampanye atau pasangan calon yang datang pada saat kegiatan tersebut.

Pasca Kampanye

Setelah proses kampanye telah dilakukan maka dilakukan evaluasi oleh pengawas tingkat kecamatan dan memproses pelanggaran ketika ditemukan pelanggaran pada saat kampanye, melakukan input Form A dan kemudian melaporkan Alat Kerja Pengawasan dan diteruskan ke Bawaslu Kabupaten Malang

Dalam hal rekomendasi Bawaslu Kabupaten Malang dalam tahapan kampanye dilakukan hanya pada proses penertiban APK yang sesuai dengan peraturan merupakan domain KPU Kabupaten Malang dengan didampingi Bawaslu Kabupaten Malang, Kepolisian, Satpol PP dan Dishub untuk melakukan penertiban APK.

c. Tindaklanjut Rekomendasi

Dalam hal rekomendasi Bawaslu Kabupaten Malang terkait penertiban APK serentak, dilaksanakan oleh KPU, Kepolisian, Satpol PP dan Dishub Kabupaten Malang dengan melakukan penertiban APK serentak, sedangkan terkait proses penanganan pelanggaran 2 temuan diteruskan pada KASN sedangkan 3 temuan lain oleh GAKKUMDU Kabupaten Malang diputuskan sebagai bukan pelanggaran.

Pengawasan Protokol Kesehatan pada Masa Kampanye

Dalam tahapan kampanye pemilihan serentak lanjutan pemilihan bupati dan wakil bupati Malang Tahun 2020 yang dilaksanakan di masa pandemi *covid-19*, tentu tugas pengawasan bertambah dengan adanya pengawasan protokol kesehatan dalam masa kampanye terutama bagi kampanye yang melibatkan banyak orang. Hal itu diatur dalam

Perbawaslu No. 4 Tahun 2020 tentang pengawasan, penanganan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak dalam kondisi bencana non alam/*Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

a. Temuan

Di masa Pandemi covid 19 seperti sekarang ini pelaksanaan kampanye diwajibkan tetap mematuhi protokol kesehatan dengan memakai APD terutama masker dan menjaga jarak di antara peserta kampanye, dengan jumlah peserta tidak lebih dari 50 orang setiap kegiatan kampanye. Baik di luar gedung maupun di dalam gedung.

Temuan pengawasan masalah protokol kesehatan antara lain:

1. Jumlah masa melebihi 50 orang
2. Penggunaan masker yang selalu di ingatkan petugas
3. Sering tidak menjaga jarak minimal 2 m
4. Terdapat arak-arakan yang memancing kerumunan peserta kampanye

b. Rekomendasi


Setiap Kegiatan kampanye sudah diatur dan dijadwalkan sesuai hari dan jam yang telah di atur oleh KPU Kabupaten Malang. Protokol kesehatan tetap wajib di patuhi sesuai undang undang yang berlaku.

Selama proses kampanye terkait protokol kesehatan tidak ada rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Malang, dikarenakan pada proses pemberian surat peringatan dilapangan langsung dipatuhi oleh pasangan calon yang melakukan kampanye.

c. Surat Peringatan

Surat peringatan terkait protokol kesehatan di Kabupaten Malang selama masa kampanye adalah sebagai berikut :

Grafik 2.9 Data Peringatan Pelanggaran Prokes



4. Dinamika dan Permasalahan Tahapan dan Sub Tahapan Kampanye

Bawaslu Kabupaten Malang menghimpun masalah-masalah yang terjadi selama pengawasan tahapan kampanye dalam pemilihan serentak lanjutan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Malang Tahun 2020 yang dirangkum sebagai berikut :

- a) Banyaknya relawan masing-masing pasangan calon yang melakukan kampanye tanpa pemberitahuan membuat pengawas kesulitan saat akan melakukan tindakan pengawasan;
- b) Pencegahan Bawaslu Kabupaten Malang dengan menyampaikan surat-surat himbauan kepada seluruh tim kampanye masing-masing pasangan calon di tingkat kecamatan sering kali dilakukan himbauan tersebut terkait kegiatan kampanye baik itu kampanye tatap muka ataupun terkait larangan larangan terkait pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) yang mana dalam himbauan tersebut memuat kampanye yang bagaimana yang dibolehkan dan kampanye yang bagaimana yang dilarang dalam undang-undang, namun himbauan itu nampaknya sebagian tim kampanye tidak mensosialisasikan kepada internal timnya sehingga masih terjadi pelanggaran dengan dalih tidak mengetahui terkait aturan tersebut;
- c) Penindakan juga dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Malang selalu dikomunikasikan dengan pihak terkait, namun itu tidak membuat peserta pemilihan berhenti melakukan kesalahan yang sama seperti pemasangan APK di pohon dan di tiang listrik;

- d) Undang-undang yang mengatur terkait sanksi-sanksi terhadap pelanggaran APK masih terasa lemah bagi peserta pemilihan hanya sebatas teguran dan pelepasan atau pemindahan sanksinya. Oleh karena itu dari beberapa kali penertiban APK di wilayah Kabupaten Malang menurunkan ratusan APK yang melanggar dalam hal pemasangannya;

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan tahapan dan subtahapan kampanye

Dalam pelaksanaan kampanye apabila semua pihak baik Penyelenggara teknis, Pengawas, dan tim sukses pasangan calon mengerti dan saling memahami peraturan perundang undangan yang berlaku untuk kampanye serta ketentuan yang telah di sepakati, juga memperhatikan larangan-larangan dalam berkampanye maka akan terjalin situasi kondisi yang aman, tertib dan baik dalam kegiatan kampanye.

Dari berbagai dinamika dan permasalahan yang ada di dalam tahapan kampanye ini Panwaslu Kabupaten Malang dapat menyimpulkan bahwa :

- a. Koordinasi dan sosialisasi terkait perundang-undangan yang berlaku mengenai aturan kampanye sangat penting dilakukan kepada Tim Kampanye, Peserta Pemilihan, *Stakeholders*, dan masyarakat pada umumnya agar mengurangi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi nantinya di tahapan kampanye;
- b. Perlunya penguatan regulasi dalam kampanye, kewenangan memaksa penyelenggara terhadap peserta pemilihan harus menjadi titik perubahan agar pengawasan dapat berjalan maksimal;
- c. Jumlah pengawas untuk wilayah-wilayah dengan lokasi yang sulit seharusnya dipertimbangkan untuk ditambah mengingat titik rawan terjadinya pelanggaran juga disebabkan oleh susahnya akses penyelenggara untuk melakukan sosialisasi atau pengawasan.

D. Pelaksanaan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya

Pelaksanaan Pengawasan Pendistribusian Perlengkapan dalam penyelenggaraan pemilu adalah perlengkapan yang digunakan dalam penyelenggaraan pemilu, meliputi perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya.

Pengawasan terhadap pendistribusian sangat penting, karena logistik ini merupakan komponen pokok dalam pelaksanaan pemilu. Pendistribusian logistic selalu dalam pengawalan panwas ke setiap desa bahkan ke setiap TPS.

1. Pelaksanaan Pengawasan dalam Tahapan dan Sub Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Perlengkapan Lainnya

Perlengkapan pemungutan suara tersebut (Logistik) adalah kotak suara, Tinta, Bilik, segel, alat coblos, surat suara TPS, APD semua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di setiap TPS dan juga logistik yang lain sebagai pelengkap kegiatan pemungutan suara. Bentuk dan ukuran spesifikasi teknis dan perlengkapan pemungutan suara lainnya di tentukan dan di tetapkan dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Termasuk jumlah juga di sesuaikan dengan kebutuhan.

a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP

Kerawanan-Kerawanan Dalam tahapan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Dan Perhitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 sangat penting untuk diperhatikan.

Sebagai bentuk tindakan preventif terhadap kerawanan tersebut maka Bawaslu Kabupaten Malang mengidentifikasi potensi-potensi kerawanan pada tahapan Pengadaan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Perhitungan Suara yaitu sebagai berikut :

1. Terdapatnya kegiatan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Perhitungan Suara yang tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
2. Adanya pendistribusian logistik yang tidak sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan.
3. Kurangnya keamanan dan pengawasan logistik.
4. Adanya pendistribusian yang salah.
5. Potensi kecurangan yang dilakukan dengan memanfaatkan logistik
6. Adanya logistic yang kurang layak/rusak.

Kerawanan menurut Bawaslu Kabupaten Malang yang penting untuk diawasi adalah keterpenuhan jumlah logistik sesuai kebutuhan. Karena pada pemilihan serentak lanjutan tahun 2020 pengaturan logistik dilakukan oleh KPU Kabupaten Malang, maka tempat penyimpanannya menjadi fokus pengawasan.

Bawaslu Kabupaten Malang selalu berkoordinasi dalam mengamankan tempat penyimpanan logistik apakah melibatkan pengamanan dalam penjagaannya sebelum didistribusikan. Kerawanan selanjutnya yaitu keterlambatan distribusi, sehingga mengakibatkan

proses pemilihan sedikit mengalami permasalahan. Untuk meminimalisir hal ini Bawaslu Kabupaten Malang selalu mengingatkan KPU Kabupaten Malang agar tidak lalai dalam monitoring proses pendistribusian dan juga kekurangan jumlah logistik.

b. Perencanaan Pengawasan

Persiapan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Malang pada tahapan pendistribusian logistik adalah dengan rapat internal membahas kerawanan, fokus pengawasan, alat kerja serta strategi pencegahan yang akan dilakukan.

Dalam pelaksanaan penyediaan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati serentak lanjutan Kabupaten Malang Tahun 2020, ada beberapa hal yang harus dipenuhi oleh KPU dan jajarannya sebagai pihak penyedia dari kebutuhan pemilu, hal-hal yang harus dipenuhi dalam penyediaan logistik sebagai berikut tepat jumlah, tepat jenis, tepat sasaran tepat waktu dan tepat kualitas serta efisien.

Berpatokan pada hal tersebut, maka fokus pengawasan Bawaslu Kabupaten Malang juga mengikuti agar proses penyediaan logistik juga berjalan seiring dengan pengawasan. Secara umum yang dipastikan oleh Bawaslu Kabupaten Malang adalah proses pengadaan logistik, setting logistic dan distribusi logistic, 3 hal tersebut harus sesuai jumlah maupun waktu pengadaannya.

2. Kegiatan Pengawasan dalam Tahapan dan Subtahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

a. Pencegahan

Strategi pencegahan yang dilakukan oleh panwaslu Kabupaten Malang sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi intensif (formal maupun informal) dengan KPU Kabupaten Malang atau pihak terkait lainnya;
2. Melakukan rapat koordinasi secara internal di jajaran adhoc dalam merumuskan proses pencegahan yang maksimal.

Bentuk pencegahan Bawaslu Kabupaten Malang selain melakukan pengawasan langsung dan melekat juga dengan memperbanyak koordinasi dengan KPU Kabupaten Malang. Koordinasi ini dilakukan agar KPU Kabupaten Malang tidak melakukan kesalahan atau

pelanggaran yang dapat menghambat proses pemilihan dan juga agar pengawasan bisa dilakukan secara maksimal.

b. Aktivitas Pengawasan

Panwaslu Kabupaten Malang melakukan pengawasan langsung terhadap produksi, setting, kedatangan, penyimpanan hingga pendistribusian logistik pemilihan. Berikut rincian kegiatan pengawasan yang dilakukan antara lain :

1. Pengawasan pembuatan desain surat suara di Temprina Jember.
2. Pengawasan proses produksi di Temprina Kabupaten Malang.
3. Pengawasan Setting Logistik di Gudang KPU Pakisaji dengan melibatkan Panwaslu Kecamatan terdekat dengan lokasi dengan melakukan penjadwalan pengawasan.
4. Pengawasan Distribusi Logistik dari Gudang KPU ke Kecamatan dan dari Kecamatan ke PPS serta dari PPS ke TPS dengan melibatkan seluruh pengawas Adhoc sesuai tingkatannya.

Bawaslu Kabupaten Malang selain melakukan pengawasan distribusi logistic pemilihan juga melakukan pengawasan pendistribusian perlengkapan pemilihan berupa Alat Pelindung Diri dan Perlengkapan Pemungutan Suara, karena dalam memenuhi standar protokol kesehatan maka wajib bagi seluruh TPS mempunyai APD lengkap dalam upaya mencegah klaster baru dari momen pilkada.

3. Hasil-Hasil Pengawasan dalam Tahapan dan Sub Tahapan Pengawasan dalam Tahapan dan Sub Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Perlengkapan Lainnya

a. Temuan

Pada tahapan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara tidak ada temuan maupun laporan mengenai dugaan pelanggaran yang terjadi di Kabupaten Malang.

b. Rekomendasi

Dengan tidak adanya temuan dalam tahapan ini maka tidak ada rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Malang

c. Tindaklanjut Rekomendasi

Tidak adanya temuan dan tahapan pendistribusian ini dihasilkan dari kerjasama semua pihak sehingga proses tahapan ini berjalan lancar.

4. Dinamika dan Permasalahan dalam Pengawasan dalam Tahapan dan Sub Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Perlengkapan Lainnya

Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten Malang dalam tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya ada beberapa dinamika dan permasalahan yang ada dalam tahapan ini antara lain:

Proses setting yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Malang membuat PPK tidak bisa mengecek ulang jumlah sesuai kebutuhan, hal ini membuat kekurangan logistik diketahui pada saat pembukaan di TPS dan tidak bisa memenuhi karena tidak ada cadangan di PPK maupun KPU.

Akibat dari setting yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Malang langsung juga memungkinkan berpengaruh terhadap ketidakteelitian petugas dalam proses setting karena banyaknya logistik yang harus disetting.

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Malang dalam hal pengawasan logistik ini juga ikut mengawal dengan pengawasan melekat dari kedatangan hingga pendistribusiannya di wilayah Kabupaten Malang sehingga permasalahan atau kendala di lapangan terkontrol dan tidak ada masalah. Untuk mengatasi kekurangan akibat ketidakteelitian tersebut sebaiknya proses *setting* dilakukan di kecamatan agar jumlah logistik yang dibutuhkan bisa dicek ulang.

E. Pelaksanaan Tahapan Dana Kampanye

Pelaporan dana kampanye merupakan salah satu proses yang harus dilewati oleh masing-masing pasangan calon, hal tersebut termaktub dalam amanat UU No. 10 Tahun 2016 khususnya pada pasal 74 ayat 1, 2 dan 5, pasal 76 atay 1, 3 dan 4serta pidana yang melekat diatur pada pasal 187 ayat 5, 6, 7 dan 8.

1. Pelaksanaan pengawasan tahapan dan subtahapan dana kampanye

Secara umum pengawasan tahapan pelaporan dan kampanye terbagi dalam 11 tahapan dengan mengacu pada pelaporan dan pengumuman untuk tahapan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), Laporan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK).

a. Kerawanan-kerawanan

Saat ini setidaknya sudah ada dua aturan hukum yang mengatur pengelolaan dana kampanye. Dana kampanye sudah jelas diatur dalam Undang-Undang (UU) No. 10 Tahun 2016 Pasal 74. UU tersebut mengatur siapa yang berhak menyumbang dana, batas sumbangan dana kampanye hingga mekanisme penyimpanan dana kampanye dalam rekening bank.

Lalu ada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 5 Tahun 2017 sebagai petunjuk pelaksanaan tentang dana kampanye pilkada 2020. Aturan KPU mengharuskan sumbangan dana kampanye dilengkapi dengan identitas lengkap penyumbang. Aturan itu juga mengatur pencatatan dua bentuk sumbangan yang bisa berupa uang atau barang dan jasa. Sumbangan uang umumnya donasi awal yang biasanya untuk membuka rekening bank.

Peserta pilkada wajib mencatatnya dalam laporan awal dana kampanye (LADK) yang ditempatkan pada Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) di bank. Selanjutnya sumbangan-sumbangan kampanye bervariasi bisa dalam bentuk uang, barang atau jasa, peserta akan mencatatnya pada Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK).

Dalam LPSDK, peserta yang menyumbang barang atau jasa tidak perlu menunjukkan bukti sumbangan yang ditransfer ke rekening bank, hanya bukti kuitansi pembelian barang dan jasa. Laporan akhir penerimaan dan pengeluaran dana kampanye dicatat di Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK).

Seluruh laporan LADK, LPSDK, dan LPPDK dicatat menggunakan sistem teknologi informasi dari KPU yang bernama Sistem Dana Kampanye (SIDAKAM). Sistem ini bisa dipasang ke masing-masing komputer tim kampanye peserta pemilu untuk memberikan standar pelaporan. Namun, sistem ini masih belum bisa diakses publik.

Dari uraian tersebut secara garis besar kerawanan yang ada dalam proses tahapan pelaporan dana kampanye adalah sebagai berikut :


1. Ketepatan waktu pelaporan dalam tahapan dana kampanye mulai dari LADK, LPSDK, dan LPPDK
2. Kebenaran data hasil sumbangan yang diterima oleh Pasangan Calon
3. Batas maksimum dalam penerimaan dana kampanye.

b. Perencanaan pengawasan

Dari uraian kerawanan yang tersebut diatas, maka Bawaslu Kabupaten melakukan analisis dan menindaklanjuti hal tersebut dalam perencanaan pengawasan agar tepat dalam proses pengawasan, maka yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi internal dengan KPU Kabupaten Malang terkait proses penerimaan laporan LADK, LPSDK dan LPPDK yang berguna untuk sinkronisasi jadwal pengawasan karena bersamaan jadwal dengan proses tahapan lain yang harus dilakukan
2. Mengatur proses pengawasan dalam pelaporan dalam tahapan dana kampanye
3. Melakukan audit internal hasil pengawasan dari jumlah metode kampanye yang digunakan dan kemudian akan membandingkan dengan hasil audit Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten Malang

Gambar 2.4 Kalender Pengawasan Dana Kampanye



2. Kegiatan Pengawasan tahapan dan subtahapan dana kampanye

a. Pencegahan

Tahapan dana kampanye merupakan tahapan yang tidak tampak secara umum, akan tetapi mempunyai efek pidana dalam prosesnya sehingga proses pengawasan harus dimulai dengan pencegahan yang menyasar pada KPU Kabupaten Malang agar tepat waktu dalam setiap tahapan serta kepada masing-masing pasangan calon terkait kebenaran data sumbangan, batas maksimum dan mematuhi tenggat waktu yang telah ditetapkan.

Maka Bawaslu Kabupaten Malang untuk pencegahan telah melakukan pencegahan sebagai berikut :

1. Mengirimkan surat himbauan kepada KPU Kabupaten Malang terkait proses pelaporan Dana Kampanye
2. Mengirimkan surat himbauan kepada masing-masing pasangan calon terkait proses pelaporan dana kampanye
3. Menyampaikan secara publik dalam momen sosialisasi yang dilakukan Bawaslu baik kepada masyarakat umum dan pasangan calon terkait pelaporan dana kampanye.

b. Aktivitas Pengawasan

Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Malang sesuai dengan perencanaan yang dianalisis maka dilakukan dua hal yaitu :

1. Melakukan pengawasan langsung dalam proses pelaporan dana kampanye baik LADK, LPSK dan LPPDK
2. Memantau penggunaan dana kampanye yang digunakan pasangan calon dan metode kampanye atau bahan/alat kampanye yang digunakan


3. Hasil-hasil pengawasan tahapan dan subtahapan dana kampanye

a. Temuan

Secara dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Malang, 3 pasangan calon yang berkontestasi dalam pemilihan Tahun 2020 masuk dalam kategori patuh, baik secara kebenaran data, batas maksimum sumbangan atau ketepatan waktu dalam pelaporan.


Dari hasil pengawasan tersebut didapatkan data hasil pengawasan sebagai berikut dalam bentuk grafik yaitu

Grafik 2.10 Dana Kampanye Pasangan Calon No. 1




(Sumber : Data diolah hasil pengawasan, 2020)

Grafik 2.11 Dana Kampanye Pasangan Calon No. 2





(Sumber : Data diolah hasil pengawasan, 2020)

Grafik 2.12 Dana Kampanye Pasangan Calon 3




(Sumber : Data diolah hasil pengawasan, 2020)

Grafik 2.14 Penggunaan Dana Kampanye per Metode Kampanye



Grafik 2.15 Penggunaan Dana Kampanye per Metode Kampanye



b. Rekomendasi

Tidak ada rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Malang terkait proses pelaporan dana kampanye

c. Tindaklanjut rekomendasi

Tindak lanjut yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten karena tidak ada temuan maka yang dilakukan adalah proses penerusana himbauan Bawaslu Kabupaten Malang terkait titik rawan pelaporan dana kampanye.

4. Dinamika dan permasalahan tahapan dan subtahapan dana kampanye

Dana kampanye sebagai satu tahapan di Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020 berjalan lancar karena sesuai amanat undang-undang pilkada susbtansi dari dana kampanye adalah pelaporan dan ketepatan waktu pelaporan yang berbeda dengan klausul ketika pieg pilpres dimana ada sanksi pencoretan sebagai calon ketika tidak melaksanakan kewajiban, maka kewajiban pasangan calon menjadi lebih mudah.

Tidak adanya klausul sanksi yang lebih berat tersebut sebenarnya menuai banyak masalah bagi pengawasan karena yang berkontestasi hanya perlu melaporkan dananya ketika ternyata ada proses kampanye yang dananya tidak dilaporkan.

5. Evaluasi pelaksanaan pengawasan tahapan dan subtahapan dana kampanye

Peserta pada umumnya melaporkan penerimaan dalam bentuk sumbangan barang dan jasa sesuai dengan batasan sumbangan yang diperbolehkan, padahal jumlah sebenarnya bisa lebih dari yang dilaporkan. Contoh misalnya peserta pemilu menerima sumbangan dalam bentuk kaus, spanduk, biaya percetakan, dan jasa penyanyi pada saat kampanye terbuka. Sumbangan ini diterima hanya dengan bukti dokumen kuitansi pembelian barang dan pembayaran jasa saja yang nilainya rawan dimanipulasi.

Hal tersebut bisa dihindari jika semua sumbangan tersebut masuk dalam rekening bank. Manipulasi data sumbangan kampanye akan sulit dilakukan jika seluruh penerimaan dana kampanye termasuk dalam bentuk barang dan jasa masuk ke rekening bank terlebih dahulu. Setelah dana masuk baru bisa dikeluarkan untuk belanja barang dan jasa.

Sistem pengawasan yang ada saat ini juga belum melibatkan publik untuk ikut mengawasi. Laporan akhir penggunaan dana kampanye hanya

diunggah setelah diaudit oleh akuntan publik independen di laman KPU dan juga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang proses pelaporannya masih tertutup.

Seandainya tidak bisa dihapus 100%, sumbangan dalam bentuk barang dan jasa sebaiknya dibatasi dengan nominal tertentu dan harus melaporkannya ke rekening bank. Hal ini untuk membuat sistem pelaporan dana kampanye menjadi lebih transparan dan adil yang nantinya akan meminimalkan potensi kecurangan.

Aturan pembatasan sumbangan biaya kampanye baik dari perorangan maupun kelompok/badan usaha non-pemerintah akan lebih mudah diawasi dan diaudit jika arus keluar masuk sumbangan tercatat di dalam sistem perbankan.

Bawaslu sebaiknya meminta laporan dana kampanye ini secara periodik, misalnya per bulan, memastikan bahwa semua sumbangan harus melalui rekening bank, dan juga memberikan sanksi yang jelas jika tidak dilaksanakan.

F. Pelaksanaan Pengawasan Pemungutan, Perhitungan dan Rekapitulasi Suara

Pengawasan terhadap Pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara sangat penting, karena tahapan ini merupakan komponen pokok dalam pelaksanaan pemilu. Berhasil tidaknya pemilu, dapat diukur dengan sukses tidaknya proses Pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara.

Pengawasan Pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara. Dilaksanakan agar proses pemungutan, penghitungan, serta rekapitulasi suara terlaksana dengan tertib, kondusif, dan aman sesuai dengan yang diharapkan oleh semua pihak. Selain itu memperoleh hasil yang valid dan akuntabel

1. Pelaksanaan Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Malang melakukan upaya-upaya strategis untuk memastikan proses pelaksanaan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi berjalan lancar dan aman, dengan berdasar Perbawaslu 4 Tahun 2020 dan PKPU 13 Tahun 2020

a. Kerawanan-kerawanan dan IKP

Kerawanan-Kerawanan Dalam tahapan Pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 sangat penting untuk diperhatikan, Bawaslu Kabupaten Malang dalam hal ini mengidentifikasi potensi-potensi kerawanan pada tahapan

pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara yaitu sebagai berikut :

1. Pemilih tidak mematuhi protokol kesehatan
2. Pemilih yang memilih lebih dari satu kali
3. Pemilih yang pilihannya dipengaruhi/dipaksa pihak tertentu
4. Pemilihan yang tidak sesuai dengan aturan
5. TPS yang kurang standar
6. Kecurangan penghitungan suara
7. Kesalahan data pemilih
8. Kesalahan penghitungan suara
9. Kesalahan proses perekapan suara
10. Terjadi selisih data antara KPPS, Panwas, dan Saksi

b. Perencanaan Pengawasan

Persiapan pengawasan yang dilakukan panwaslu Kabupaten Malang pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara adalah sebagai berikut:

1. Memberikan Bimbingan teknis kepada Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa
2. Secara berjenjang dilakukan Bimbingan Teknis kepada Pengawas TPS oleh Panwaslu Kecamatan dan berikutnya ditindaklanjuti secara teknis oleh Panwaslu Kelurahan Desa
3. Rapat koordinasi dengan Panwaslu Kecamatan melalui daring secara rutin serta melakukan Bimbingan teknis secara luring.

Persiapan Bawaslu Kabupaten Malang untuk menghadapi pemungutan dan penghitungan suara lebih kepada meningkatkan kesiapan pengawas TPS yaitu dengan adanya Bimbingan teknis yang dilakukan oleh masing-masing Panwaslu Kecamatan. Bimtek ini bertujuan agar pengetahuan Pengawas TPS bertambah dan pengawasan dilapangan dapat maksimal.

2. Kegiatan Pengawasan

Terlaksanya pemungutan suara, penghitungan, dan perekapan suara yang sesuai dengan aturan, aman, tertib, dan damai merupakan bagian dari keberhasilan dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020.

Untuk mencapai hal tersebut maka perlu dilakukan proses pencegahan pelanggaran.

a. Pencegahan

Upaya pencegahan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Malang menghadapi proses pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi meliputi :

- 1) Melakukan koordinasi persiapan pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dengan KPU Kabupaten Malang, Forkompimda, Satpol PP, dan peserta pemilu.
- 2) Mengeluarkan surat himbauan ditujukan kepada peserta pemilu untuk tidak melakukan aktivitas kampanye pada masa tenang dan tidak melakukan pemberian materi kepada masyarakat/politik uang.
- 3) Pemetaan TPS Rawan dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan dan Panitia Pengawas Desa/Kelurahan pada saat menjelang tahapan masa tenang.


b. Aktivitas Pengawasan

Pemungutan dan penghitungan suara di TPS dalam pemilihan serentak lanjutan bupati dan wakil bupati Malang Tahun 2020 dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020. Pemungutan suara dimulai jam 07.00 WIB sampai dengan jam 13.00 atau selesainya pemilih memberikan hak pilihnya, maka selanjutnya dilakukan penghitungan suara oleh KPPS. Rekapitulasi penghitungan suara merupakan proses pencatatan hasil penghitungan suara oleh PPK, KPU Kab/Kota, KPU Provinsi hingga KPU Republik Indonesia.


Selama rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan berjalan dengan baik dan lancar walaupun ada permasalahan dan selisih jumlah daftar pemilih ditingkat kecamatan namun sudah dilakukan perbaikan saat rekapitulasi berlangsung. Panwaslu Kabupaten Malang juga menerima salinan formulir D-Hasil dan D-Kejadian yang oleh PPK dan saksi peserta pemilihan yang diberi mandat.

3. Hasil-hasil Pengawasan

Dari hasil Pengawasan yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Malang dalam Pilkada 2020, diperoleh data sebagai berikut:

Grafik 2.16 Hasil Pengawasan Suara Tidak Sah

Dalam grafik tersebut, dapat diketahui total perolehan dari jumlah suara sah berjumlah 1.165.592 suara. Adapun perolehan suara yang tidak sah berjumlah 49.195 dengan total suara masuk berjumlah 1.214.797.

Grafik 2.17 Hasil Pengawasan Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon

Grafik selanjutnya memberikan gambaran berupa Hasil Pengawasan Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon, di mana dari 1.165.592 total suara yang masuk, 530.449 dari total suara adalah kepunyaan Paslon nomor urut 01, disusul oleh perolehan suara Paslon nomor urut 02 dengan total suara 491.816 dan Paslon dengan nomor urut 03 mendapati hasil terkecil, yaitu 143.327 suara.

a. Temuan

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Malang dan jajarannya, dalam proses pemungutan dan perhitungan suara di temukan beberapa kejadian antara lain :

1. Sirekap yang digunakan oleh KPU sebagai alat bantu pemilihan tidak dapat digunakan dalam proses pemungutan suara
2. Jumlah surat suara yang tertera dalam sampul tidak sesuai dengan jumlah di dalamnya.
3. Jumlah surat suara kurang dari DPT
4. Kekurangan Lembar C-Hasil KWK (Plano) membuat penghitungan di beberapa TPS harus menunggu kelengkapan Plano.
5. Terdapat dua orang pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya di Kecamatan Donomulyo
6. Terdapat kotak suara tidak tersegel di Kecamatan Pagelaran sebanyak 4 Desa yaitu Desa Kademangan, Desa Brongkal , Desa Karangsono, Desa Banjarejo
7. Terdapat Kotak Suara tidak tersegel di Kecamatan Tirtoyudo sebanyak 3 desa yaitu Desa Sumbertangkil, Desa Taman Satriyan, Desa Taman Kuncaran

Pada Proses Rekapitulasi Tingkat Kecamatan, dicatat beberapa temuan antara lain :

1. terdapat banyak TPS yang tidak mencatatkan kejadian sirekap yang tidak bisa digunakan sebagai alat bantu pemungutan suara dalam D Kejadian Khusus
2. Banyak kesalahan tulis yang dilakukan oleh KPPS yang kemudian diperbaiki di rekapitulasi tingkat kecamatan.

b. Rekomendasi

Terhadap temuan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara tersebut maka Bawaslu Kabupaten Malang memberikan rekomendasi untuk

1. Terhadap kejadian di Kecamatan Donomulyo Bawaslu Kabupaten Malang merekomendasikan untuk melakukan proses Pemungutan Suara Ulang untuk TPS 3 Desa Purwodadi
2. Terhadap kejadian tidak tersegelnya kotak suara di Kecamatan Pagelaran dan Kecamatan Tirtoyudo, Bawaslu Kabupaten Malang merekomendasikan untuk dilakukan penghitungan suara ulang dan kejadian tersebut dimasukkan dalam D-Kejadian Khusus.

c. Tindaklanjut rekomendasi

Rekomendasi yang diberikan oleh Bawaslu dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Malang dengan rincian sebagai berikut :

1. Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 3 Desa Purwodadi Kecamatan Donomulyo oleh KPU Kabupaten Malang dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2020
2. Untuk Penghitungan Suara Ulang di kecamatan Pagelaran dan Tirtoyudo dilaksanakan seketika oleh KPU Kabupaten Malang pada tanggal 9 Desember 2020

4. Dinamika dan Permasalahan

Bawaslu Kabupaten Malang dalam Tahapan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara ada beberapa dinamika dan permasalahan yang ditemui, ada beberapa kejadian penting yang muncul pada pelaksanaan pengawasan dilapangan antara lain:

- a) Kejadian ngadatnya sirekap dalam proses pemungutan dan penghitungan suara serta pada tahapan rekapitulasi sehingga yang awalnya menggunakan sirekap kembali memakai rekapitulasi dengan excel
- b) Jumlah surat suara yang tertera dalam sampul tidak sesuai dengan jumlah di dalamnya.
- c) Jumlah surat suara kurang dari DPT
- d) Kekurangan Lembar C-Hasil KWK (Plano) membuat penghitungan di beberapa TPS harus menunggu kelengkapan Plano.

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

Dari berbagai kejadian tersebut Panwaslu Kabupaten Malang dapat menganalisa penyebab atau faktor-faktor yang memicu terjadinya hal-hal di atas adalah:

- a. Proses pelatihan kepada KPPS mengenai proses pemungutan suara terlalu singkat
- b. Proses sirekap yang ngadat mengganggu proses menjelang pemilihan, dan ketidaksiapan aplikasi dipaksakan untuk digunakan menjadikan proses pemilihan yang seharusnya simple menjadi berbelarut-larut, dalam hal ini teknologi yang seharusnya memudahkan menjadikan mempersulit penyelenggara dibawah

- c. Kurangnya pengetahuan petugas KPPS terhadap Peraturan atau petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilihan di tingkat TPS walaupun buku panduan sudah dibagikan oleh PPK;
- d. Mengetahui petunjuk teknis pelaksanaan namun enggan melaksanakan, namun setelah ditegur Pengawas bisa menuruti peraturan;

G. Pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan ASN

ASN merupakan suatu profesi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah (tenaga kontrak). Pegawai ASN terdiri dari PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur netralitas ASN, dimana ASN dilarang ikut serta dalam pelaksanaan dan kegiatan kampanye. ASN harus dapat menjaga marwah, yaitu tidak terpengaruh pada kepentingan orang perorangan atau kelompok tertentu dan tidak terpengaruh sirkulasi kekuasaan politik. Dengan kewenangan dan kekuasaan ASN maka sangat rentan untuk dipengaruhi dan mempengaruhi, serta berpihak pada salah satu pasangan calon.

1. Pelaksanaan Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Malang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang serentak lanjutan Tahun 2020 melakukan pengawasan non tahapan berupa pengawasan netralitas ASN di wilayah Kabupaten Malang

a. Kerawanan-kerawanan dan IKP

Panwaslu Kabupaten Malang menyusun dan mengidentifikasi potensi kerawanan pelanggaran pada non tahapan Pengawasan Aparatur Sipil Negara (ASN), hal ini dilakukan agar pengawasan berjalan dengan maksimal dan sebagai bentuk pencegahan dalam pengawasan.

Berikut kerawanan hasil analisis panwaslu Kabupaten Malang

- 1) ASN terlibat dalam kegiatan kampanye
- 2) Mengintimidasi perangkat desa untuk berpihak kepada salah satu peserta pemilihan;
- 3) Menggunakan fasilitas negara untuk kegiatan kampanye;
- 4) Terlibat sebagai pelaksana kampanye/tim kampanye;
- 5) Penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan salah satu peserta pemilihan;

- 6) Mobilisasi pemilih;
- 7) Menggerakkan Struktur Birokrasi/mempengaruhi/mengintimidasi para pegawai bawahan di jajaran.

b. Perencanaan Pengawasan

Persiapan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Malang terhadap pengawasan non Tahapan pengawasan ASN adalah dengan mengirimkan surat himbauan kepada Forkompimda dan jajarannya serta kecamatan melalui Panwaslu Kecamatan kepada seluruh Kepala Desa di wilayah Kabupaten Malang, Camat, Kepolisian dan TNI. Selain itu juga melakukan koordinasi dengan Forkompimda dan stakeholder lain.

Bawaslu Kabupaten Malang menyusun fokus pengawasan berdasarkan kerawanan yang diidentifikasi. Penyusunan fokus pengawasan sebagai bentuk perencanaan pengawasan non tahapan pengawasan ASN. Fokus pengawasan yang disusun adalah sebagai berikut:

Tabel 2.14 Fokus pengawasan dan strategi pengawasan Netralitas ASN

NO	FOKUS PENGAWASAN	STRATEGI
1	Memastikan kegiatan Kampanye tidak melibatkan ASN	Koordinasi dengan pihak terkait
		Pengawasan Langsung
2	Memastikan kegiatan kampanye tidak menggunakan fasilitas negara	Pengawasan langsung
3	Memastikan tidak memihak salah satu peserta pemilihan	Pengawasan langsung
4	Memastikan tidak ada penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan salah satu peserta pemilihan	Pengawasan langsung
5	Mobilisasi Pemilih	Pengawasan Langsung

2. Kegiatan Pengawasan

Berdasarkan fokus pengawasan tersebut maka akan menjadi dasar bagi Bawaslu Kabupaten Malang untuk melakukan pencegahan terkait netralitas ASN

a. Pencegahan

Strategi pencegahan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Malang adalah sebagai berikut :

- 1) Melakukan koordinasi intensif (Formal maupun informal) dengan KPU Kabupaten Malang maupun pihak terkait;
- 2) Arahan pengawasan untuk jajaran pengawas pemilu se Kabupaten Malang;
- 3) Himbauan yang dikeluarkan Bawaslu Kabupaten Malang;
- 4) Sosialisasi pengawasan dan Netralitas ASN

Untuk mewujudkan hal tersebut Bawaslu Kabupaten Malang melakukan sosialisasi kepada peserta pemilihan terkait netralitas ASN dan TNI Polri, dan secara serentak pula Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Malang melakukan sosialisasi Netralitas ASN dan TNI Polri yang disandingkan dengan sosialisasi Perbawaslu 4 sebagai dasar Bawaslu melakukan pengawasan di masa pandemic.

b. Aktivitas Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Malang dalam melakukan pengawasan netralitas ASN lebih kepada kegiatan pencegahan berupa koordinasi dengan pihak-pihak terkait, kemudian mengarahkan kepada Pengawas Kelurahan/Desa se Kabupaten Malang untuk melakukan pengawasan terhadap netralitas ASN. Dalam kegiatan pengawasan ASN sebenarnya terdapat pada pengawasan ditahapan-tahapan, seperti pengawasan verifikasi faktual dukungan bakal pasangan calon yaitu melakukan pengawasan langsung verifikasi faktual dukungan pasangan dengan fokus pengawasan pendukung berstatus ASN, pengawasan kampanye yaitu melakukan pengawasan langsung dengan fokus pengawasan kampanye yang melibatkan ASN. Bawaslu Kabupaten Malang juga mengarahkan jajaran pengawas pemilu se-Kabupaten Malang agar melakukan pengawasan netralitas ASN di wilayahnya masing-masing serta melakukan pencegahan-pencegahan.

3. Hasil-hasil Pengawasan**a. Temuan**

Dalam pengawasan netralitas ASN, Bawaslu Kabupaten Malang menghimpun enam dugaan pelanggaran, lima hasil temuan dan satu laporan. Pelanggaran tersebut ditemukan dalam kurun waktu 3 bulan

tepatnya dari September hingga November. 6 pelanggaran tersebut seluruhnya berkaitan dengan kegiatan kampanye yang bersifat terselubung dengan memihak salah satu paslon, dimana ASN seharusnya bersifat netral sesuai dengan aturan Perundang-undangan yang berlaku terkait dengan kegiatan Pemilu.

Berkaitan dengan pengaturan netralitas ASN dalam kegiatan pemilu, peraturan perundang-undangan yang mengatur hal tersebut sangat beragam dan tidak hanya produk hukum atau undang-undang yang berkaitan dengan Pemilu, tetapi terdapat juga produk hukum yang dikeluarkan oleh kementerian yang secara khusus mengatur tentang netralitas ASN. Sebagai salah satu lembaga penyelenggara Pemilu, Bawaslu memiliki fungsi pencegahan dan penegakan hukum, yang membuat Bawaslu memiliki wewenang untuk menindaklanjuti temuannya atas pelanggaran netralitas ASN yang delik pelanggarannya sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan diluar Pemilu (hukum lainnya).

Tabel 2.15 Pelanggaran Netralitas ASN

No	POKOK PERMASALAHAN	STATUS LAPORAN	PASAL YANG DILANGGAR
1	Dugaan Pelanggaran Kepala Desa Tunjungtirto Saudara Hanik Dwi Martya Purwoningsih yang juga seorang ASN, telah melakukan kegiatan kampanye untuk suaminya, Saudara Didik Gatot Subroto, Calon Wakil Bupati Malang Tahun 2020 Nomor Urut 1, pada tanggal 28 september 2020 di desa Tamanharjo Kecamatan Singosari.	Hukum Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota: <ul style="list-style-type: none"> - Pasal 71 ayat (1),” - Pasal 18* Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 29 huruf a, huruf b “dan huruf j “
2	Dugaan Pelanggaran Kepala Desa Tunjungtirto Saudara Hanik Dwi Martya Purwoningsih yang	Hukum Lainnya	Pasal 29 huruf j UU No. 6

	<p>juga seorang ASN, telah melakukan kegiatan kampanye untuk suaminya, Saudara Didik Gatot Subroto, Calon Wakil Bupati Malang Tahun 2020 Nomor Urut 1 pada tanggal 3 November 2020 di Desa Pringu, Desa Bululawang dan Desa Sempalwadak Kecamatan Bululawang.</p>		<p>Tahun 2014 ttg Desa.</p>
3	<p>Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN karena menyebarkan visi misi Pasangan Calon Bupati Malang Tahun 2020 Nomor 2 atas nama Dra. Hj Lathifah Shohib dan Ir Didik Budi Muljono di Group WhatsApp Inspirasi Malang Raya Kantor Dispora Kabupaten Malang Jl. Krajan Raya, Krajan, Kedungpedaringan, Kec. Kepanjen , 10.27 WIB Rabu, 7 Oktober 2020</p>	<p>Hukum Lainnya</p>	<p>Pasal 71 ayat (1) pasal 73 ayat (4) pasal 187a ayat (1) UU no. 6 tahun 2020 ttg penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi Undang-Undang</p>
4	<p>Dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh Kepala Desa Mulyoarjo mengkampanyekan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Malan Tahun 2020 Nomor Urut 1 Drs. H. Sanusi dan Didik Gatot Subroto, SH, MH, pada Rapat pertemuan Kader dan Pengurus PDIP Tingkat Desa pada Hari Minggu tanggal 11 Oktober</p>	<p>Hukum Lainnya</p>	<p>Pasal 29 huruf a, huruf b dan huruf j UU No. 06 Th. 2014 tentang Desa</p>

	2020 pukul 13.15 WIB bertempat di Rumah Nanang Sutarjo Rumah Nanang Sutarjo 13.15 WIB Sabtu, 17 Oktober 2020		
5	Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN Juli Handayani, SE, MM, Istri dari Calon Wakil Bupati Malang Tahun 2020 Nomor Urut 2 Ir. Didik Budi Muljono, MT, Kampanye pada hari Selasa, 10 November 2020 bertempat di Jl Tendean Gang II RT 007/RW 007 Desa Turen Kecamatan Turen Pukul 18.30 WIB Hadir 70 Orang	Hukum Lainnya	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Pasal 71 ayat (1)'' Pasal 188 Pasal 73 ayat (4) Pasal 187A ayat (1) Pasal 2 huruf f, Pasal 87 ayat (4) huruf c, Pasal 4 angka 14 dan angka 15, Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Pasal 4 ayat (14) dan ayat (15), Pasal 12 angka 8 dan angka 9
6	Penemuan berita oleh Panwaslu Kecamatan Gedangan tentang Kepala Desa Gajahrejo, saudara Siswoyo beserta staf/Perangkat Desa foto dengan pose menggunakan jari jempol dan diduga mendukung salah satu paslon dan setelah diminta keterangan oleh pihak Panwaslu Kecamatan foto dengan pose tersebut sebagai ungkapan kegembiraan karena sudah bertahun tidak pernah foto bersama	Bukan Pelanggaran	Pasal 29 huruf a, huruf b dan huruf j dan pasal 51 huruf a, huruf b dan huruf j UU No. 06 Th. 2014 tentang Desa

b. Rekomendasi

Terhadap dugaan pelanggaran tersebut Bawaslu Kabupaten Malang, sesuai dengan Perbawaslu 14 Tahun 2020 Pasal 12, maka untuk dugaan pelanggaran hukum lainnya dilimpahkan pada instansi terkait, maka untuk dugaan pelanggaran dimaksud kajian terhadap Sdr. Slamet Suyono diberikan rekomendasi kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk menindaklanjuti.

c. Tindaklanjut rekomendasi

Terhadap hasil kajian yang dikirimkan kepada KASN tersebut, telah dikeluarkan putusan nomor R-474/KASN/01/2021 tanggal 29 Januari 2021 tentang Rekomendasi atas pelanggaran netralitas ASN a.n Sdr. Slamet Suyono (NIP 196608201992021002) dengan putusan adalah “Menjatuhkan Hukuman Disiplin Sedang terhadap ASN atas nama Sdr. Slamet Suyono, NIP 196608201992021002 Jabatan Kepala Bidang Prestasi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang yang pelaksanaannya mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.”

4. Dinamika dan Permasalahan

Pengawasan netralitas ASN bukan hanya menjadi pengawasan Bawaslu Kabupaten Malang saja, tetapi juga oleh masyarakat umum. Permasalahan yang dihadapi Pengawas Pemilu dalam pengawasan netralitas ASN sebagai berikut:

- a. Istilah netralitas yang harus diperhatikan pengawas pemilu untuk lebih hati-hati dalam melakukan penindakan karena ASN juga menggunakan hak pilihnya sehingga tidak semua keterlibatannya dilarang.
- b. Pengawas Pemilu tidak bisa lebih dalam masuk pada ranah ASN sehingga pengawasan tidak maksimal. Pengawasan yang dilakukan hanya berfokus kepada keterlibatan ASN sebagai sebagai pelaksana kampanye/tim kampanye, mengarahkan/mengintimidasi dalam kampanye, postingan di media sosial terkait kampanye. Sedangkan untuk penyalahgunaan kewenangan dalam merencanakan program bantuan sosial, mempengaruhi/mengintimidasi perangkat desa atau bawahan di jajaran untuk berpihak kepada peserta pemilu tertentu, Pengawas Pemilu hanya menunggu laporan akan hal tersebut.

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

Hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Malang, menilai bahwa pengawasan netralitas ASN harus lebih diperketat.

Pengawasan netralitas ASN bukan hanya tugas dari Pengawas Pemilu atau Komisi ASN, tetapi juga oleh masyarakat umum. Namun kadang masyarakat umum tidak melek akan netralitas ASN di daerahnya sendiri sehingga perlunya sosialisasi pengawasan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat umum tentang netralitas ASN.

H. Pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan Politik Uang

Politik uang adalah suatu bentuk pemberian janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu. Politik uang dilakukan dengan cara pemberian berbentuk uang, sembako atau selain bahan kampanye kepada masyarakat dengan tujuan untuk mebuat simpati masyarakat agar memberikan hak pilihnya untuk peserta pemilu tertentu atau tidak menggunakan hak pilihnya.

1. Pelaksanaan Pengawasan

a. Kerawanan-kerawanan dan IKP

Bawaslu Kabupaten Malang menyusun dan mengidentifikasi potensi kerawanan pelanggaran pada non tahapan Pengawasan politik uang. Hal ini dilakukan agar pengawasan berjalan dengan maksimal dan sebagai bentuk pencegahan dalam pengawasan.

Berikut kerawanan hasil analisis panwaslu Kabupaten Malang

- 1) Menjanjikan atau memberikan imbalan kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya;
- 2) Menjanjikan atau memberikan imbalan kepada pemilih untuk memilih peserta pemilihan tertentu.

b. Perencanaan Pengawasan

Sebelum melaksanakan pengawasan tahapan kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Malang melakukan fokus rencana pengawasan berupa:

- 1) Menjanjikan atau memberikan imbalan kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya;
- 2) Menjanjikan atau memberikan imbalan kepada pemilih untuk memilih peserta pemilihan tertentu.

Selanjutnya, setelah membagi fokus pengawasan, Bawaslu Kabupaten Malang melaksanakan strategi- strategi Pengawasan. antara Lain:

- 1) pencegahan terhadap potensi pelanggaran dengan melakukan tindakan, langkah-langkah, dan upaya optimal mencegah secara dini terhadap potensi pelanggaran dan/atau indikasi awal pelanggaran.
- 2) Penindakan terhadap dugaan pelanggaran dengan melakukan tindakan penanganan secara cepat dan tepat terhadap Temuan/Laporan dugaan pelanggaran.

2. Kegiatan Pengawasan

a. Pencegahan

Strategi pencegahan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Malang adalah sebagai berikut :

- 1) Melakukan koordinasi secara intensif (formal maupun informal) dengan mitra kerja Bawaslu Kabupaten Malang;
- 2) Sosialisasi melalui media sosial panwaslu Kabupaten Malang.

Bawaslu Kabupaten Malang berkoordinasi dengan mitra kerja secara urtin baik formal maupun informal. Kegiatan pencegahan lainnya Bawaslu Kabupaten Malang melakukan sosialisasi kepada masyarakat berupa baliho, spanduk dan himbauan tentang politik uang, serta mendekati proses pemilihan dilakukan dalam bentuk iklan layanan masyarakat ke media cetak dan radio.

b. Aktivitas Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Malang melakukan pengawasan langsung terhadap adanya dugaan politik uang. Kegiatan pengawasan Bawaslu Kabupaten Malang juga terimplementasi secara berjenjang yang dilakukan oleh jajaran pengawas adhoc se-Kabupaten Malang ini diawali dengan memberi himbauan kepada peserta pemilihan dan masyarakat untuk tidak melakukan politik uang selama masa kampanye. Bawaslu Kabupaten Malang juga melakukan pengawasan langsung politik uang pada masa tenang yang dimulai dari tanggal 6 Desember 2020 sampai 9 Desember 2020.

3. Hasil-hasil Pengawasan

Hasil pengawasan dalam pengawasan non tahapan politik uang merupakan satu kesatuan dengan proses penanganan pelanggaran yang berasal dari temuan dan laporan

a. Temuan dan Laporan

Berdasarkan hasil pengawasan, secara rinci temuan dan laporan terkait politik yang kami sampaikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.16 Temuan dan Laporan Pengawasan Politik Uang

JENIS	NO. REGISTRASI	TANGGAL KEJADIAN	PELAKU
LAPORAN	14/REG/LP/PB/Kab/16.23/XII/2020	6 December 2020	Arifin
LAPORAN	15/REG/LP/PB/Kab/16.23/XII/2020	8 December 2020	SUMIATIM
LAPORAN	16/REG/LP/PB/Kab/16.23/XII/2020	8 December 2020	Sumarni
LAPORAN	17/REG/LP/PB/Kab/16.23/XII/2020	7 December 2020	Fitahurrohman
LAPORAN	08/REG/LP/PB/Kab/16.23/XI/2020	26 November 2020	Dra. Hj Lathifah Shohib dan Ir Didik Budi Muljono, MT
LAPORAN	10/REG/LP/PB/Kab/16.23/XII/2020	4 Desember 2020	Dra. Hj Lathifah Shohib dan Ir Didik Budi Muljono, MT

Dari semua laporan berkaitan dengan pengawasan *Money Politik* yang tercatat di Bawaslu Kabupaten Malang tersebut, terdapat empat kasus yang bukan merupakan pelanggaran sementara satu kasus merupakan pelanggaran pidana. Kasus pelanggaran pidana tersebut dilakukan oleh ibu Sumiatim, dengan menyebarkan sejumlah 100 Amplop dan sudah terbagi 95 Amplop, yang belum dibagi 5 (lima) amplop dengan jumlah Rp. 20.000 per Amplop dan stiker LADUB di Desa Sumberejo Kecamatan Gedangan untuk mendukung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020 Dra. Hj Lathifah Shohib dan Ir. Didik Budi Muljono, MT, yang menjadi sasaran adalah pemilih di TPS 01. Hal tersebut dilaporkan oleh Ach. Hussairi, Sh pada 9 Desember 2020. Setelah dikaji oleh Bawaslu, hal tersebut dinyatakan sebagai Pelanggaran Pidana yang melanggar UndangUndang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota 187A

ayat (1) dan akhirnya terdakwa ibu Sumiatim divonis Pidana Penjara 1 Tahun dan Percobaan 2 Tahun.

Sementara empat dugaan pelanggaran politik uang lainnya yang merupakan klasifikasi bukan pelanggaran yaitu :

1. Dugaan Pelanggaran *Money Politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 2 Dra. Hj. Latifah dan Ir. Didik Budi Mulyono, MT yang dilaporkan oleh Rudi Santoso pada tanggal 26 November 2020.
2. Dugaan Pelanggaran *Money Politic* berupa ajakan untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020 Nomor Urut 2 Dra. Hj Latifah Shohib dan Ir. Didik Budi Mujiono, MT dengan Imbalan Rp. 600.000,00 yang di posting media sosial Group Facebook Diskusi Pemilu Malang pada hari Jum'at 4 Desember 2020. Hal tersebut dilaporkan oleh Rudi Santoso pada 7 Desember 2020.
3. Pada Hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 Pukul 08.30 WIB ditemukan Dugaan Pelanggaran *Money Politic* di Desa Sumberejo Kecamatan Gedangan yang disebarakan oleh ibu Sumarni sejumlah 35 Amplop, dengan jumlah Rp. 20.000 per Amplop dan Tabloid sejumlah 4 Eksemplar untuk mendukung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020 Dra. Hj Lathifah Shohib dan Ir. Didik Budi Muljono, MT. Hal tersebut dilaporkan oleh Yoyok Pandan Hariyoto pada tanggal 9 Desember 2020.
4. Pada Hari Senin, 7 Desember 2020 bertempat di Dukuh Karanganyar Kidul RT 029/ RW 012 ditemukan Suami Istri atas nama Saudara Sukamah telah menerima amplop berisi uang Rp 20.000,- pecahan Rp 5.000,- sebanyak 4 (empat) lembar (Ampop polos putih) dari Saudara Fitahurrohmah RT 027/RW 014. Amplop berisi uang Rp.20.000,- pecahan Rp. 5000,- dan 1 (Satu) Amplop kosong berhasil diamankan. Hal tersebut dilaporkan oleh Ngatmanu dan yang telapor adalah Fitahurrohmah, dan dilaporkan pada tanggal 11 Desember 2020.

b. Rekomendasi

Terhadap kejadian tersebut diatas, berdasarkan hasil pleno Gakkumdu Kabupaten Malang yang kasusnya kemudian diteruskan ke pengadilan adalah atas Nama Sumiatin yang kemudian diproses oleh Gakkumdu untuk ditindaklanjuti

c. Tindaklanjut rekomendasi

Terhadap dugaan pelanggaran atas nama Sumiatin tersebut berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kepanjen pelaku diputus bersalah dan mendapatkan hukuman percobaan selama 2 (dua) tahun dengan pidana penjara satu tahun jika melanggar.

4. Dinamika dan Permasalahan

Pengawasan Politik uang adalah pengawasan yang tidak henti-hentinya dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten Malang, karena politik uang ini kerap sekali terjadi dimasyarakat baik itu secara langsung ataupun tidak langsung, dalam pengawasan ini tentunya Panwaslu Kabupaten Malang menemukan berbagai dinamika ataupun permasalahan yang dihadapi dalam melakukan pengawasan ini antara lain:

- a) Pelaku politik uang tidak dengan secara langsung dalam membagikan uang kepada calon pemilihnya dalam artian meminta seseorang untuk mengarahkan pilihan terhadap dirinya, sehingga pada waktu Bawaslu Kabupaten Malang melakukan patroli tidak dapat langsung menyebut itu adalah pelanggaran, sehingga perlu diadakan klarifikasi terlebih dahulu;
- b) Banyaknya tim kampanye maupun relawan yang tidak memahami regulasi atau aturan tentang apa saja yang boleh dibagikan kepada masyarakat sebagai bahan kampanye;
- c) Kebanyakan para peserta pemilihan seakan-akan menganggap sepele perkara politik uang ini;
- d) Susahnya Bawaslu Kabupaten Malang dalam menemukan saksi ketika kasus politik uang ditemukan, karena saksi ketakutan akan keselamatannya dalam memberikan keterangan kepada Bawaslu Kabupaten Malang.

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

Dari hasil pelaksanaan pengawasan yang dilakukan maka beberapa evaluasi yang perlu dalam proses pelaksanaan pengawasan kedepannya, antara lain :

- a) Perlu adanya ancaman bagi pelaku politik uang dengan sanksi yang tegas apabila terbukti bersalah, walaupun itu dilakukan oleh orang lain yang disuruhnya;

- b) Perlunya sosialisasi yang intensif kepada para peserta pemilihan secara langsung dan menyeluruh agar tidak ada lagi alasan ketidak tahuan mereka mengenai aturan undang-undang yang berlaku; dan
- c) Perlunya undang-undang yang mengatur tentang perlindungan terhadap saksi yang memberikan keterangan kepada pengawas.

**BAB III****PENGUNAAN TEKNOLOGI**

Kehadiran teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan manusia menjadi titik balik yang sangat penting. Dalam waktu singkat, media komunikasi dan informasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Komputer dan telepon pintar menjadi benda wajib yang mengawal hampir seluruh aktivitas manusia, baik individu maupun organisasi.

Teknologi informasi dan komunikasi menjadi pionir dalam memfasilitasi proses pembelajaran umat manusia. Dengan teknologi informasi, manusia berhasil menciptakan mekanisme penyimpanan informasi secara permanen dan mudah untuk dimanfaatkan kembali pada masa yang akan datang. Kemajuan teknologi memungkinkan informasi tidak hanya bisa disimpan, namun juga digunakan kembali dan dibagikan baik secara privat maupun masif. Tidak hanya itu, teknologi juga memungkinkan informasi untuk disusun, dikategorisasi, diseleksi, dan dimanipulasi sesuai dengan kebutuhan.

Teknologi dalam pemilihan umum merupakan satu elemen penting dalam demokrasi perwakilan modern. Seringkali nasib demokrasi ditentukan oleh pemilihan umum dan teknologi selalu memainkan peranan di dalamnya. Pemilihan umum merupakan momen di mana rakyat menyatakan kedaulatannya dalam menentukan siapa wakil-wakilnya yang akan menjalankan pemerintahan selama periode tertentu. Pemilihan umum sebagai sebuah proses seleksi terhadap lahirnya pemimpin diharapkan menjadi representasi dari rakyat, sebab pemilihan umum merupakan suatu rangkaian kegiatan politik untuk menampung kepentingan masyarakat, yang kemudian dirumuskan dalam berbagai bentuk kebijakan.

Dalam mendukung kerja pengawasan di tiap tahapan pemilu, Catatan oleh pengawas pemilu menjadi hal mutlak yang wajib ada. Saat ini, berdasarkan Peraturan Bawaslu nomor 21 Tahun 2018 tentang pengawasan pemilu, bahwa pengawas pemilu memiliki dua jenis alat kerja dalam melakukan kerja pengawasan, antara lain adalah Form A / Formulir Model A pengawasan dan AKP (Alat Kerja Pengawasan) di setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Namun masih bersifat catatan manual menggunakan kertas yang jarang sekali dibaca oleh pengawas pemilu di tingkat atasnya. Bahkan untuk penomorannya saja pada formulir model A,

pengawas pemilu sering mengalami keraguan dalam mengisinya dan mengarsipkannya. Akhirnya, Formulir model A dan Alat kerja pengawasan hanya menjadi tumpukan kertas untuk diarsipkan.

Untuk memaksimalkan hal tersebut maka Bawaslu Kabupaten Malang dengan segala keterbatasan yang ada berupaya merumuskan Formulir Model A dan Alat Kerja Pengawasan yang penggunaannya lebih mudah serta mampu merekam segala proses kegiatan pengawasan dengan baik.

- a. Penggunaan Siwaslu sebagai pelaporan kerja pada saat pemungutan, perhitungan dan rekapitulasi suara
- b. Penggunaan Google Form dan Google Drive sebagai Pengumpul dan Penyimpan Data
- c. Penggunaan Bot Telegram sebagai pelaporan alat kerja
- d. Penggunaan website malang.pengawasan.online sebagai web pembuatan form a secara online

Pembagian sistem teknologi tersebut dilakukan berdasarkan tingkat kebutuhan dan kecepatannya, dimana secara umum data yang ada di Bawaslu di gunakan dalam 3 hal yaitu sebagai data cepat terkait kebutuhan informasi yang serta merta, data Form A yang dibutuhkan lengkap, dan Data Alat kerja Pengawasan.

a. Google Form dan Google Drive

Google form dalam hal ini digunakan untuk pengumpulan data yang cepat, seperti pengumpulan data TPS Rawan, pengumpulan Data informasi Jaringan Seluler, Data informasi pengawasan cepat, Rekapitulasi APK melanggar dan masih banyak yang lainnya, hal ini digunakan karena google form penggunaannya sangat mudah bagi semua pihak dan dapat diakses dimana saja dengan menggunakan smartphone pengawas pemilu.

Google drive digunakan oleh masing-masing panwaslu kecamatan dalam menyimpan data pengawasan, dokumentasi yang aksesnya juga dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten sehingga dapat terdokumentasi dengan baik, baik itu daftar pemilih, Data hasil verifik, DP4, BA setiap tahapan dan data keuangan yang dianggap perlu untuk disimpan oleh panwaslu kecamatan.

b. Siwaslu

Siwaslu adalah aplikasi android yang dikeluarkan oleh Bawaslu RI, sebagai alat kerja pengawasan semua tingkatan pada saat tahapan pemungutan, perhitungan dan rekapitulasi suara, Siwaslu juga digunakan untuk merekam proses pengawasan pra pemungutan suara yang dikerjakan langsung oleh pengawas TPS, Pengawas Kelurahan Desa, Panwaslu Kecamatan dan Bawaslu

Kabupaten sehingga pengawasan berjenjang tersebut, berikut hasil rekap penggunaan Siwaslu di Kabupaten Malang

Tabel 3.1 Hasil Pelaporan Siwaslu

NO	WILAYAH PENGAWASAN			ENTRY FORM A.5 SIWASLU	PROSENTASE
	KECAMATAN	DESA	TPS	TPS INPUT SIWASLU	
1	AMPELGADING	13	115	115	100%
2	BANTUR	10	149	148	99%
3	BULULAWANG	14	131	129	98%
4	DAMPIT	12	242	242	100%
5	DAU	10	125	110	88%
6	DONOMULYO	10	145	143	99%
7	GEDANGAN	8	122	136	111%
8	GONDANGLEGI	14	160	162	101%
9	JABUNG	15	146	147	101%
10	KALIPARE	9	126	126	100%
11	KARANGPLOSO	9	146	135	92%
12	KASEMBON	6	74	69	93%
13	KEPANJEN	18	202	201	100%
14	KROMENGAN	7	85	85	100%
15	LAWANG	12	207	207	100%
16	NGAJUM	9	98	96	98%
17	NGANTANG	13	119	119	100%
18	PAGAK	8	106	102	96%
19	PAGELARAN	10	135	133	99%
20	PAKIS	15	254	254	100%
21	PAKISAJI	12	162	153	94%
22	PONCOKUSUMO	17	178	175	98%
23	PUJON	10	132	132	100%
24	SINGOSARI	17	320	320	100%
25	SUMBERMANJING WETAN	15	194	194	100%
26	SUMBERPUCUNG	7	111	110	99%
27	TAJINAN	12	101	101	100%
28	TIRTOYUDO	13	132	132	100%
29	TUMPANG	15	147	139	95%
30	TUREN	17	219	219	100%
31	WAGIR	12	166	140	84%
32	WAJAK	13	161	161	100%
33	WONOSARI	8	89	89	100%
REKAP TOTAL		390	4999	4924	98%

Dari hasil laporan prosentase tersebut diatas, terdapat beberapa daerah yang kurang maksimal karena merupakan daerah *blank spot*, yaitu Kecamatan Bantur 1 TPS, Bululawang 2 TPS, Dau 15 TPS, Donomulyo 2 TPS, Gedangan 14 TPS, Gondanglegi 2 TPS, Jabung 1 TPS, Karangploso 11 TPS, Kasembon 5 TPS, Kepanjen 1 TPS, Ngajum 2 TPS, Pagak 4 TPS, Pagelaran 2 TPS, Pakisaji 9 TPS, Poncokusumo 3 TPS, Sumberpucung 1 TPS, Tumpang 8 TPS dan Wagir 4 TPS.

c. Bot Telegram

Alat kerja Pengawasan dari Bawaslu RI, oleh Bawaslu Kabupaten Malang dicermati dan diidentifikasi oleh Bawaslu Kabupaten Malang, dimana kesulitan selama ini adalah alat kerja yang digunakan terlalu panjang tabelnya sehingga menyulitkan proses rekapitulasi apalagi kemudian dilakukan secara berjenjang dari PKD-Panwascam-Bawaslu Kab dimana dengan jumlah desa kelurahan sebanyak 390, 33 kecamatan akan sedikit kesulitan *collecting data* sehingga untuk mengatasi hal tersebut dibuatkan sebuah bot pengawasan dimana setiap pengawas yang masuk dan input sudah teridentifikasi sebagai pengawas desa/kecamatan mana.

Dari hasil input masing-masing pengawas tersebut akan otomatis membentuk tabel alat kerja pengawasan yang sesuai dengan tingkatannya, input yang dilakukan oleh pengawas tersebut hanya dilakukan dengan saling

berbalas pesan dengan bot dan akhirnya membentuk keseluruhan data dan juga untuk penginputan angka dapat otomatis terjumlah sendiri sesuai dengan kolom masing-masing

Kelebihan lain dalam menggunakan bot ini adalah selain datanya langsung tercollecting dan terpantau adalah dapat diketahui pengawas mana yang belum melakukan input karena dapat dipantau secara web oleh pengawas satu tingkat di atasnya.

d. Website Malang Mengawasi

Aplikasi ini digunakan oleh Bawaslu Kabupaten Malang sebelum adanya website formalhp.net, sebagai bentuk dokumentasi form a yang dapat diakses oleh Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan Desa secara langsung baik menggunakan versi web desktop atau smartphone.

Proses pembuatannya disesuaikan dengan Form A sesuai petunjuk dari RI dan hasil PDF yang dihasilkan pun sama persis dengan apa yang diwajibkan oleh Bawaslu RI, kemudahan lain adalah dengan aplikasi malangmengawasi.com ini setiap pengawas desa dapat langsung tanda tangan baik menggunakan mobile atau web, sehingga tidak diperlukan proses printing dan ttd seperti proses pembuatan form a biasanya.

Kelebihan lainnya adalah pembatasan kata, dimana selama ini kelemahan pengawas pemilu adalah lemah untuk menceritakan hasil pengawasan sehingga apabila tidak ada pelanggaran maka uraian hasil pengawasan hanya di isi nihil, aman terkendali atau lancer sehingga tidak tercapture dengan baik proses pengawasan yang dilakukan, maka dengan website ini kami membatasi kata yang di input adalah minimal sebanyak 300 kata sehingga hal tersebut memaksa pengawas untuk bercerita dengan pengawasan yang dilakukan.



PENGAWASAN PARTISIPATIF

Sebagai Negara yang menganut sistem demokrasi, Pemilu menjadi suatu keniscayaan. Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 22E menjadi dasar penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Dalam hal kepemiluan tersebut, partisipasi masyarakat menjadi bagian yang sangat penting dalam pengawasan kepemiluan. Partisipasi masyarakat tersebut dimulai dari keterlibatan dalam pengawasan proses serta hasil pemilihan. Semua telah diatur dan dijamin oleh Undang-Undang sebagai bagian dari hak masyarakat dalam berdemokrasi.

Pengawasan dalam kepemiluan cenderung identik dengan lembaga pengawasan formal negara seperti Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) beserta para turunannya, yaitu Bawaslu RI, Bawaslu provinsi, Bawaslu Kab/Kota, Panwascam, Panwas Kelurahan/ Desa, dan pengawas pemilu luar negeri. Namun, pengawasan formal tersebut tidaklah cukup untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu yang begitu kompleks. Pengawasan penyelenggaraan pemilu bukanlah tugas dan kewajiban lembaga formal semata, namun juga menjadi tugas bersama. Oleh karena itu pengawasan dalam penyelenggaraan pemilu dituntut untuk bersifat terbuka dan melibatkan aktor lain diluar lembaga formal tersebut, salah satunya masyarakat umum.

Salah satu indikator, bahwa masyarakat sebagai pemilih dianggap cakap dan sudah dapat mengambil bagian sebagai subyek dalam pelaksanaan Pemilu, apabila masyarakat sudah mampu berpartisipasi aktif untuk turut mengawasi pelaksanaan Pemilu di lingkungannya. Termasuk guna memastikan pelaksanaan Pemilu berlangsung sesuai dengan aturan dan Undang-Undang yang berlaku, karena Pemilu sejatinya adalah milik masyarakat. Selain itu partisipasi masyarakat ini juga penting diperlukan dalam mendukung kesuksesan pengawasan, yang selanjutnya akan ditindaklanjuti dalam peraturan bawaslu.

Hubungan antara masyarakat sebagai pengawas adalah sama tanpa adanya hubungan hirarki atau atasan bawahan. Hal ini berarti masyarakat punya kesempatan berprakarsa dengan kemampuan untuk memberikan masukan bahkan

mengubah peraturan dan kebijakan yang diatur oleh pemerintah namun dengan cara dan prosedur yang berlaku. Partisipasi masyarakat dalam pemilu sama pentingnya dengan upaya memperdalam proses demokrasi di tingkat akar rumput. Jika prasyarat standar demokrasi adalah terlaksananya Pemilu, maka partisipasi adalah salah satu indikator kualitas demokrasi. Adagium yang terkenal dalam demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dan partisipasi merupakan pengejawantahan pikiran demokratis tersebut.¹

Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat ini dikenal dengan pengawasan partisipatif. Apalagi dengan kondisi Pandemi Covid-19, banyak hal yang terjadi di lapangan dan sulit untuk membedakan kegiatan kemanusiaan, atau kegiatan kampanye oleh calon-calon peserta Pemilu. Pada dasarnya semua warga yang berhubungan dengan proses dan hasil pemilihan baik secara langsung ataupun tidak merupakan aktor yang terlibat dalam pengawasan partisipatif. Indikator tersebut tentunya bersifat tidak terbatas selama aktor tersebut memiliki hak memilih.

Urgensi pelibatan masyarakat dalam mengawasi pemilu disebabkan oleh beberapa hal, yaitu: Pertama, Bawaslu sebagai lembaga negara memiliki keterbatasan, khususnya personil dan struktur yang bertugas mengawasi pemilu tersebut. Bawaslu hanya diisi oleh lima orang di tingkat pusat dan tiga orang di tingkat provinsi yang bertugas lima tahun, ditingkat Kabupaten/Kota beranggotakan tiga orang, serta beberapa anggota di tingkat kecamatan dan lapangan yang bersifat adhoc serta jumlahnya sangat terbatas. Kedua, tantangan penyelenggaraan pemilu kedepan semakin kompleks. Kecenderungan akan hadirnya beragam jenis pelanggaran yang lebih kompleks dan sistematis tentu akan sangat merusak hasil dari pemilu tersebut. Pelanggaran tidak hanya mengganggu kerja penyelenggara, tetapi juga hak politik warga negara. Bentuk pelanggaran tersebut secara nyata telah mengkhianati kedaulatan rakyat.²

Bentuk-bentuk pelanggaran sistematis-terstruktur dan massif menjadi dasar empirik pentingnya pelibatan dan partisipasi masyarakat. Dengan langsung terjunnya masyarakat untuk mengawasi pemilu diharapkan mampu meminimalisir dan mempersempit ruang gerak oknum-oknum yang berbuat curang. Pengawasan oleh masyarakat melengkapi fungsi dan tugas Bawaslu dalam mengontrol penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil. Sederhananya partisipasi masyarakat

1 Modul Training Of Trainers (TOT) Gerakan Sejuta Relawan oleh Bawaslu RI, 2014

2 Veri Junaidi, Pelibatan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu, hal. 2, Jakarta: Perludem, 2013

dalam penyelenggaraan pemilu bertujuan untuk meningkatkan kualitas perilaku dalam memilih dengancerdas dan memastikan agar suara yang telah diberikan tidak disalahgunakan atau mengalami kebocoran ditengah perjalanannya. Dengan demikian partisipasi masyarakat secara aktif dan menyeluruh akan berdampak signifikan terhadap pencegahan serta penindakan pelanggaran pemilu.


Bentuk partisipasi masyarakat dalam pemilu dapat diklasifikasikan dalam beberapa kegiatan, yaitu pendidikan pemilih, sosialisasi, pengawasan dan penilaian terhadap tahapan pemilu, melaporkan dugaan pelanggaran dalam pemilu, mendaftarkan sebagai pemilih, menjadi peserta dalam kampanye, memberikan suaranya, berperan dalam pemberitaan pemilu dan lembaga survey untuk melakukan penelitian, menjadi relawan atau tim pengawas pemilihan. Jadi dapat dikatakan bahwa bentuk partisipasi masyarakat dalam pemilu tidaklah hanya sebatas memilih, masyarakat sebagai pihak yang mempunyai legitimasi atas suara mereka harus memastikan bahwa suara mereka tidak disalahgunakan untuk kepentingan tertentu. Dalam pengawasan pemilu, jenis partisipasi masyarakat adalah partisipasi horisontal.

Dalam realitasnya, partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu masih terbatas, terutama dalam pelaksanaan pengawasan pemilu. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemilu yaitu :

1. Minimnya jaminan keselamatan bagi Masyarakat yang melakukan pengaduan terkait pelanggaran Pemilu.
2. Akses informasi yang tidak merata di Masyarakat yang menyebabkan jangkauan informasi tidak terlalu luas, contohnya akses terhadap internet, media elektronik, dan media informasi lainnya.
3. Masih banyaknya Masyarakat yang berfikir bahwa Pengawasan Pemilu merupakan hal yang tidak terlalu penting.
4. Masih bannyaknya Masyarakat yang memiliki sikap Apolitis, yaitu sikap acuh dan tidak peduli pada politik.
5. Banyaknya anak-anak muda sebagai penerus bangsa yang masih bersikap Apatis, yaitu sikap yang cenderung lebih mementingkan diri sendiri dan tidak memperdulikan lingkungan sekitar.
6. Banyaknya Masyarakat yang masih berorientasi pada Uang (Money Politik), dimana hal tersebut menyebabkan masyarakat menjadi tidak bersikap objektif.


Begitu pula pada pemilihan umum di Kabupaten Malang, partisipasi masyarakat dalam pemantauan pemilihan umum juga masih belum signifikan, namun untuk pemilihan umum tahun 2020 ini mampu mengalami peningkatan. Tingkat kesadaran partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilihan dapat dilihat dari angka pelaporan masyarakat terhadap potensi pelanggaran kepada Bawaslu. Berikut adalah grafik perbandingan data rekap laporan temuan dugaan pelanggaran dalam pemilu 2020 dan Pemilu 2019 di Kabupaten Malang :

Grafik 4.1 Rekap Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Malang : Pilkada 2020



(Sumber Data : Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kab. Malang)

Grafik 4.2 Rekap Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Malang : Pilpres 2019



(Sumber Data : Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kab. Malang)

Untuk mengatasi hal tersebut maka strategi yang dipakai Bawaslu Kabupaten Malang yaitu melalui kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif dalam rangka penguatan keterlibatan masyarakat dalam pemilu, kerjasama dengan berbagai stakeholders, dan memperbanyak menghadiri undangan kegiatan OKP, Ormas, dan

Lembaga terkait yang memiliki substansi penguatan pengawasan partisipatif kepada seluruh kalangan masyarakat, serta melaksanakan beberapa bentuk kegiatan untuk mendorong terbentuknya partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilihan seperti diskusi interaktif atau bedah kasus.

Sebagai salah satu penyelenggara dan berwenang dalam hal pengawasan, Bawaslu Kabupaten Malang melakukan upaya-upaya untuk mendorong masyarakat untuk berperan aktif dengan melakukan sosialisasi untuk pendidikan pemilih dengan melakukan upaya-upaya sebagai berikut :

1. Mendorong terbentuknya Kader Pengawas Pemilu Partisipatif di Kabupaten Malang
2. Mendorong keterlibatan organisasi masyarakat dan ikut memahami proses pengawasan sehingga mampu menjadi agen pengawasan di masyarakat
3. Mendorong keterlibatan media dalam proses pengawasan sekaligus publikasi hasil pengawasan kepada masyarakat
4. Mendorong dan mengajak pemantau terverifikasi untuk dapat meyukseskan pengawas pemilu
5. Mengajak peran serta Stakeholder baik tingkat kabupaten maupun kecamatan untuk dapat menjadikan Bawaslu lembaga pengawas strategis
6. Publikasi kegiatan melalui website dan social media untuk menunjukkan peran dan kerja Bawaslu Kabupaten Malang

Beberapa pihak atau tim pengawasan partisipatif yang diinisiasi oleh Bawaslu Kabupaten Malang yaitu :

1. Lembaga Pengawas Pemilu beserta jajarannya (KPU dan Panwaslu)
2. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau NGO Kabupaten Malang
3. Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP)
4. Partai Politik peserta pemilihan
5. Perguruan Tinggi (Mahasiswa dan Pengajar)
6. Media di Kabupaten Malang
7. Masyarakat Umum

Kegiatan yang diselenggarakan Bawaslu dalam rangka penguatan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan partisipatif pada masa tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020 melalui kegiatan sosialisasi antara lain:

Tabel 4.1 Kegiatan Penguatan Keterlibatan Masyarakat : Sosialisasi Bawaslu

No	Kegiatan	Tempat/Waktu	Sasaran
1	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif dengan tema Millennial Penggerak Pengawasan Partisipatif	Hotel Balava, 7 November 2020	KIPP Batu, OMAH DIFABEL Lawang, FORSIS Cabang Malang, JPPR Cabang Malang, Alumni SKPP Daring 2020, Karang Taruna Ds. Ngijo, Karang Taruna Ds. Ketawang, Karang Taruna Ds. Panggungrejo, Karang Taruna Ds. Wandan Puro, Karang Taruna Ds. Rejoyoso, Karang Taruna Ds. Candirenggo, Karang Taruna Ds. Mulyoagung, 21 SMA-SMK Negeri.
2	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif dengan tema Kampanye, Hoax, dan Ujaran Kebencian di Media	Hotel Aria, 8 Oktober 2020	PWI Cabang Malang, AJI Cabang Malang, IJTI Cabang Malang, PFI Cabang Malang, AMSI Pengurus Pusat, 25 orang SKPP.
3	Sosialisasi Pengawasan Tahapan Pemilihan Serentak Lanjutan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020 serta Deklarasi dan Penandatanganan Pakta Integritas Bersama Jaga Pemilu	Hotel Atria, 25 September 2020	Kec. Pakis, Singosari, Lawang, Dau, Tajinan, Pujon, Ketua PPK Pakis, Singosari, Lawang, Dau, Tajinan dan Pujon, Kepala LPP RRI Malang, Ketua PFI, Ketua IJTI Malang Raya, Ketua AJI Malang raya, Ketua PWI Malang Raya.

	Sehat dan Jurdil.		
4	Sosialisasi pengawasan partisipatif Peran Generasi Muda dalam Mensukseskan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang 2020 bekerjasama dengan RRI	Santana Hotel, 25 November 2020	Alumni SKPP, Perwakilan Panwascam, OKP dan Pemantau Pemilu
5	Seminar Pengawasan partisipatif di lingkungan Pendidikan	IAI Al Qalam, Gondanglegi	Civitas akademika IAI Al Qalam

(Sumber Data : Olah Data Bawaslu Kab. Malang)

Selain kegiatan yang kita selenggarakan dengan inisiatif sendiri, Pimpinan Bawaslu Kabupaten Malang juga banyak terlibat dan menghadiri undangan sebagai pemateri dalam kegiatan sosialisasi ataupun bimtek OKP, Ormas, dan Lembaga terkait yang memiliki substansi penguatan pengawasan partisipatif kepada seluruh kalangan masyarakat. Berikut adalah data kegiatan undangan sosialisasi sebagai pemateri terkait penguatan pengawasan partisipatif dalam pemilu 2020 :

Tabel 4.2 Kegiatan Penguatan Keterlibatan Masyarakat : Narasumber Sosialisasi

No	Kegiatan	Tempat	Waktu
1	Narasumber dalam kegiatan Bimbingan Teknis LO (<i>Lesson Officer</i>) Tingkat Desa oleh Malang Jejeg	Warkop Puntodewo Kopian Terbesar Malang	Kamis, 6 Agustus 2020 13.00- Selesai Jumat, 7 Agustus 2020 08.00- Selesai

2	Narasumber dalam sosialisasi bertema “ Mekanisme Penanganan Pelanggaran Pilkada” oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Resort Malang	Gedung Paripurna DPRD Kab. Malang Jl. Panji No 119, Penarukan, Kapanjen, Malang	Sabtu, 8 Agustus 2020 09.00- Selesai
3	Pemateri/ Narasumber dalam kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis bertema “ Relawan Pemantau Siaran Pilkada Kab. Malang 2020” yang diadakan Oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur bertajuk Meningkatkan Pengawasan Partisipatif dalam Menyukseskan Pemilihan Bupati/ Wakil Bupati Malang Tahun 2020.	Sekolah Tinggi Teknik (STT) Malang Jl. Soekarno Hatta No. 94, Kota Malang	Selasa, 27 Oktober 2020 14.00- Selesai
4	Narasumber dalam Sosialisasi PKPU Nomor 6 Tahun 2020 dengan tajuk “Pelaksanaan Pemilihan Gubenur dan Wakil Gubenur, Bupati dan Wakil Bupati	Hotel Aria Gajayana Jl. Kawi No.24 Kota Malang(Mall Olympic Garden)	Jum’at, 18 September 2020 13.00-Selesai
5	Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 bersama Forkopimda	Pendopo Agung Kabupaten Malang, Jl. KH. Agus Salim No. 7 Malang	Senin, 21 September 2020 13.00-Selesai
6	Sosialisasi Netralitas ASN dalam	Pendopo Agung Kabupaten	Senin, 28 September 2020

	Rangka Pilkada Tahun 2020	Malang, Jl. KH. Agus Salim No. 7 Malang	09.00-Selesai
7	Pemberian dan Pembekalan pemahaman dalam Pelatihan dan Advokasi Hukum bagi para peserta Tim Advokasi ditingkat Kecamatan se-Kabupaten Malang	Hotel Ibis Styles, Jl. Letjend S. Parman No. 45, Purwantoro, Kec. Blimbing Kota Malang	Sabtu, 17 Oktober 2020

(Sumber Data : Olah Data Bawaslu Kab. Malang)

Kegiatan lain yang juga bagian penting dari penguatan pengawasan partisipatif adalah Kerjasama dengan berbagai stakeholders, salah satunya adalah dengan Perguruan Tinggi (PT). Kerjasama dengan PT adalah upaya untuk memperkuat dukungan untuk memasyarakatkan pentingnya pengawasan dengan upaya Tridharma PT. Dengan Kerjasama ini, maka akan banyak kegiatan yang bisa diselenggarakan bersama universitas dalam bentuk penelitian, symposium/seminar, penulisan, dan lainnya yang relevan. Selama periode Pilkada 2020, Bawaslu Kabupaten Malang telah melakukan inisiasi Kerjasama dengan beberapa Lembaga, antara lain:

Tabel 4.3 Kerjasama Bawaslu Kabupaten Malang Sebagai Upaya Penguatan Pengawasan Partisipatif

No	Kegiatan	Tempat/Waktu	Sasaran
1	MoU Bawasku Kabupaten Malang dengan Institut Agama Islam Al Qalam, Gondanglegi, Malang	Auditorium IAI Al Qalam, Oktober 2020	Kerjasama Tri Darma Perguruan Tinggi
2	MoU Bawaslu Kabupaten Malang dengan Rektor Universitas Brawijaya	Rektorat Universitas Brawijaya, November 2020	Kerjasama Tri Darma Perguruan Tinggi

3	MoA Bawaslu Kabupaten Malang dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Brawijaya	Dekanat FISIP UB, 16 Desember 2020	Tindak Lanjut Kerjasama Kerjasama Tri Darma Perguruan Tinggi
4	MoA Bawasu Kabupaten Malang dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah Malang (UMM)	Dekanat FISIP UMM, November 2020	Tindak Lanjut Kerjasama Kerjasama Tri Darma Perguruan Tinggi

(Sumber Data : Olah Data Bawaslu Kab. Malang)

Kerjasama dengan Perguruan Tinggi memiliki peranan penting salah satunya adalah dalam rangka memperkaya kerja- kerja akademik yang bertujuan untuk memperbanyak referesensi ilmiah dengan penelitian terkait proses pengawasan Pemilu/Pilkada. Harapannya, dengan banyaknya referensi terkait pengawasan, akan memudahkan para peneliti dan peminat tema pengawasan pemilu untuk merujuknya.

Untuk mendukung kegiatan penguatan pengawasan partisipatif, Bawaslu Kabupaten Malang juga aktif dalam menghadiri undangan kegiatan diskusi interaktif, *Talkshow*, ataupun dialog interaktif sebagai pemateri atau narasumber. Berikut adalah data mengenai kegiatan penguatan pengawasan partisipatif melalui diskusi ataupun dialog interaktif Bawaslu Kabupaten Malang :

Tabel 4.4 Kegiatan Penguatan Keterlibatan Masyarakat : Diskusi dan Dialog Interaktif

No	Kegiatan	Tempat	Waktu
1	Diskusi Bawaslu Kabupaten Malang dan New Malang Pos bertajuk “Pilkada Kabupaten Malang di Tengah Bayang- Bayang Pandemi	Rumah Kita New Malang Pos Jl. Jembawan VII No. 8, Sawojajar 2,	Rabu, 26 Agustus 2020 13.00-Selesai

	Covid-19”	Malang	
2	<i>Talkshow Program on air</i> “ Inspiring Show ” Radio Kalimaya Bhaskara berkaitan dengan Sosialisasi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Malang mengenai Pemilihan Serentak 2020	Studio Radio Kalimaya Bhaskara, Jl. Banten 1, Kota Malang	Jum’at 23 Oktober 2020
3	FGD (<i>Focus Group Discussion</i>) dengan fokus perwujudan tekad dan semangat dalam rangka Harkamtibnas di wilayah hukum Polres Malang	RM. Bojana Puri Jl. Panglima Sudirman No.26 Ngadilangkung Kec. Kepanjen Kab. Malang	Selasa, 27 Oktober 2020
4	Diaog Interaktif di Studio JTV Malang dengan Tema Pentingnya Keterbukaan Informasi Publik Pilkada	Studio JTV Malang, Komplek Ruko Tlogomas Square Kav. No. 23 Jl. Raya Tlogomas Square Kav 30-31, Lowokwaru, Kota Malang.	Jum’at, 13 November 2020
5	Pemateri dalam Dialog Interaktif bersama Gmnl DPK Al Qolam dengan Tema “Menjaga Kondusifitas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malang Tahun 2020 di Tengah Pandemi	Warung Ratu Rawit Gondanglegi	Minggu, 22 November 2020

(Sumber Data : Olah Data Bawaslu Kab. Malang)

Pengawasan partisipatif adalah hal yang niscaya dalam pemilu/pilkada. Dengan pengawasan partisipatif aktif dari masyarakat, akan berimplikasi signifikan

dalam penguatan demokrasi substantif. Pemilu/Pilkada akan berlangsung lebih baik jika masyarakat turut aktif mencegah atau melaporkan dugaan pelanggaran dalam tahapan Pemilu/Pilkada. Lebih jauh, dengan kesadaran masyarakat yang tinggi, beberapa permasalahan klasik seperti Politik Uang dan hoax/ujaran kebencian dapat terkikis karena masyarakat secara otomatis akan memiliki kesadaran sebagai pemilih yang bertanggung jawab.

Beberapa persoalan yang dihadapi oleh Bawaslu Kabupaten Malang dalam memasyarakatkan pengawasan partisipatif antara lain:

1. Meski pengetahuan masyarakat terkait keberadaan Lembaga pengawas pemilu meningkat, namun itu belum dibarengi dengan pemahaman kuat terkait tupoksi dan peran pengawasan keseluruhan tahapan.
2. Program Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) Bawaslu masih sebatas sosialisasi pemahaman dan belum ada bentuk tindak lanjut formal yang dapat mengikat alumni lebih jauh dengan kerja pengawasan, sebagaimana KPU dengan Relawan Demokrasi-nya.
3. Banyak kelompok masyarakat yang berminat bermitra dan turut menjadi pengawas atau pemantau pemilu, namun kelompok masyarakat tersebut membutuhkan dukungan operasional dari Bawaslu untuk menggerakkan roda organisasi dan kerja lapangannya. Sedangkan Bawaslu belum memiliki kemampuan untuk melakukan itu.
4. Tahapan Pemilihan yang diselenggarakan pada masa Pandemi ini menjadi kendala tersendiri, karena upaya sosialisasi kepada masyarakat dengan pendekatan yang lebih kreatif terbuka tidak memungkinkan untuk dilaksanakan karena protocol Kesehatan yang menjadi prioritas utama.

Tindaklanjut pemasyarakatan pengawasan partisipatif dilakukan dengan memperbanyak Kerjasama dan dukungan stakeholders seperti Ormas, OKP, Ormawa, kelompok pemantau dan peduli Pemilu.



BAB V

PENUTUP

Pemilihan serentak Lanjutan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 ini adalah pemilihan yang berbeda dari pemilihan sebelumnya, karena dilaksanakan di masa pandemi covid-19. Secara garis besar, Panwaslu Kabupaten Malang telah melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala daerah. Panwaslu Kabupaten Malang melakukan kegiatan pencegahan secara terus menerus sesuai dengan tahapan untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran pemilihan.

Bawaslu Kabupaten Malang dan jajaran di bawahnya telah melakukan kerja pengawasan dan penindakan terhadap Penyelenggara Pemilihan, Peserta Pemilihan Tahun 2020 berjalan dengan lancar, aman, tertib, dan terkendali di wilayah Kabupaten Malang. Hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Malang dan jajaran dibawahnya masih terdapat permasalahan yang perlu diperhatikan oleh semua pihak. Hasil pembahasan laporan ini, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

A. KESIMPULAN

Salah satu faktor penting bagi keberhasilan penyelenggaraan Pemilu terletak pada kesiapan dan profesionalitas semua penyelenggara baik dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu. Ketiga institusi penyelenggara ini telah diamanatkan oleh Undang-undang untuk menyelenggarakan Pemilu menurut fungsi, tugas dan kewenangannya masing-masing

Secara umum kesimpulan yang dapat diambil dalam laporan hasil pengawasan pemilihan adalah antara lain :

- 1) Dalam pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Malang serentak lanjutan tahun 2020 masih kurangnya keseriusan penyelenggara terutama dalam hal teknis pelaksanaan tahapan, seperti teknis pelaksanaan sosialisasi yang kurang maksimal dan pembinaan SDM penyelenggara teknis yang dirasa kurang maksimal sehingga sering menghambat proses teknis pelaksanaan tahapan Pemilu.

- 2) Bawaslu Kabupaten Malang dan jajaran dibawahnya telah melakukan pengawasan kepada Apartur Sipil Negara (ASN), Kepala Desa, Perangkat Desa, Permasalahannya setiap anggota ASN, Kepala Desa, Perangkat Desa mencari celah-celah hukum yang ada kecenderungan mengabaikan himbauan dari Bawaslu Kabupaten Malang. Adapun dampak dari ketidakpatuhan terhadap hukum dari oknum-oknum tersebut, terutama ketentuan peraturan perundang-undangan Pemilu semakin tinggi tingkat pelanggarannya
- 3) Bawaslu Kabupaten Malang dan jajaran dibawahnya melakukan pengawasan pada tahapan proses kampanye, telah menemukan pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dan penyebaran Bahan Kampanye (BK) yang dilakukan peserta pemilihan di tempat-tempat yang dilarang Undang-Undang Nomor Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Malang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Reklame. Ketidakpatuhan ini, adalah pemasangan di tempat fasilitas pemerintah, tempat ibadah, tempat pendidikan, tempat pelayanan kesehatan, tiang telepon, tiang listrik, jalan bebas hambatan, dan ruang publik.
- 4) Bawaslu Kabupaten Malang beberapa kali memberi rekomendasi atas Daftar Pemilih yang terdapat dalam DPS, DPT akan tetapi permasalahan utama yang tidak dibenahi adalah sistem IT, dimana Sidalih sebagai rujukan utama dalam menentukan daftar pemilihan dari hari ke hari bukan semakin membaik dan tidak menunjukkan perbaikan, sehingga permasalahan yang terjadi adalah hal yang sama dari tahun ketahun.
- 5) Bawaslu Kabupaten Malang dan jajaran di bawahnya banyak menemukan ketidakakuratan, keteletian, kecermatan yang disusun oleh Anggota PPS di 12 Kelurahan, 378 Desa sebagai data primer. Bawaslu dengan berbagai metode, cara melalui audit dokumen, maupun pengawasan langsung yaitu Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa mencek dari rumah ke rumah, *by name by address*, sehingga mendapatkan data akurat dan terpercaya.
- 6) Kurangnya transparansi KPU dengan memberikan banyak regulasi untuk melindungi kesalahan sistem data pemilih mereka menjadikan data pemilih menjadi semakin tenggelam dalam kesalahannya.


B. REKOMENDASI

Berdasarkan dari hasil kesimpulan yang disusun oleh Bawaslu Kabupaten Malang, mengemukakan beberapa rekomendasi dan perbaikan pada proses Pemilihan dapat dipertimbangkan oleh penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPU, dan

DPR bersama Pemerintah dalam menyusun undang-undang Pemilihan, agar lebih baik dilaksanakan dalam pemilihan mendatang.

- 1) Perlu dipertimbangkan Pemilu yang akan datang KPU dan jajaran dibawahnya tidak menggunakan pendaftaran pemilih dengan sistem IT (Sidalih), karena di lapangan sering kendala dan imput data pemilih selalu bermasalah. Ketidakakuratan yang ditunjukkan oleh sistem sidalih akan menghilangkan kepercayaan dari peserta Pemilu dan masyarakat pada umumnya sistem Pemilu pada akhirnya akan berpengaruh dalam penentuan perolehan suara.
- 2) KPU Kabupaten Malang dan jajaran ndibawahnya lebih meningkatkan transparansi, sosialisasi kepada masyarakat secara berulang-ulang, agar proses Pemilu berjalan lebih lancar, aman, tertib, dan terkendali sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Perlunya revisi regulasi terkait teknis pelaksanaan semua tahapan agar dapat diperjelas sehingga tidak adanya perubahan peraturan yang terlalu sering.

Mempertimbangkan secara serius penerapan teknologi rekapitulasi penghitungan suara secara elektronik untuk mengurangi beban pengadministrasian pemilihan di TPS.



LAMPIRAN-LAMPIRAN